

BAB V

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PRINSIP *BUSINESS JUDGMENT RULE* DITINJAU DARI ASAS IKTIKAD BAIK DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA

A. Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan Terbatas Berdasarkan Prinsip *Business Judgment Rule* Terhadap Kebijakan Yang Mengakibatkan Perseroan Terbatas Mengalami Kerugian

Sebelum membahas mengenai perlindungan hukum bagi Direksi Perseroan Terbatas berdasarkan prinsip *Business Judgment Rule* terhadap kebijakan yang mengakibatkan Perseroan Terbatas mengalami kerugian, akan dibahas terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan “**Perseroan**”) dikenal sebagai salah satu badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan. Selain badan usaha Perseroan, dikenal juga beberapa jenis badan usaha yang lain, yaitu Persekutuan Perdata (*Maatschaap*), Firma, Perseroan Komanditer (*Comanditaire Venootschaap/CV*), Koperasi, dan Yayasan.¹⁴⁰ Selanjutnya istilah badan usaha sering digunakan bergantian dengan istilah perusahaan.¹⁴¹ Oleh karenanya Perseroan yang merupakan salah satu jenis badan usaha dapat disebut dengan perusahaan.

¹⁴⁰ Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 4.

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 5-6.

Selanjutnya dibahas makna istilah perusahaan yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 (selanjutnya disebut dengan “UU Ketenagakerjaan”) yang berbunyi:

“Perusahaan adalah:

- a. *Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak*, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. *Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain* yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UU Ketenagakerjaan di atas dipahami bahwa istilah perusahaan dapat digunakan bagi bentuk/badan usaha yang berbadan hukum atau badan usaha yang tidak berbadan hukum, di samping bentuk usaha sosial dan usaha lainnya. Oleh karenanya dipahami bahwa ruang lingkup perusahaan cukup luas yang tidak hanya mencakup badan usaha yang berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum.¹⁴² Hal ini dikuatkan oleh pendapat Sentosa Sembiring yang menyatakan bahwa istilah “perusahaan” meliputi setiap badan usaha.¹⁴³

Dalam hubungan dengan UUPT yang mengatur mengenai Perseroan di Indonesia, dijelaskan bahwa Perseroan merupakan salah satu bentuk badan

¹⁴² *Ibid.*, hlm. 3.

¹⁴³ *Ibid.*

usaha yang berbadan hukum. Pada Pasal 1 Angka 1 UUPT menjelaskan Perseroan sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.”

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UUPT di atas dipahami terdapat 2 (dua) hal yang dijelaskan secara normatif mengenai “Perseroan”, yang mana hal pertama, Perseroan memiliki unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Badan hukum;
2. Persekutuan modal, di mana modal dasar Perseroan yang seluruhnya terbagi dalam saham;
3. Pendiriannya berdasarkan perjanjian; dan
4. Melakukan kegiatan usaha.

Selain itu mengenai hal yang kedua, Pasal di atas menjelaskan bahwa Perseroan dapat memiliki unsur lain, di antaranya:

1. Badan hukum perorangan; dan
2. Memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Mengenai kedua hal di atas, Sentosa Sembiring membagi Perseroan yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPT ke dalam 2 (dua), yakni

Perseroan “biasa” dan Perseroan “Perorangan”.¹⁴⁴ Adapun mengenai unsur-unsur Perseroan “biasa”, sebagai berikut:¹⁴⁵

1. Suatu badan hukum;
2. Persekutuan modal, di mana modal dasar Perseroan yang seluruhnya terbagi dalam saham;
3. Pendiannya berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris; dan
4. Melakukan kegiatan usaha.

Selanjutnya mengenai unsur-unsur Perseroan “Perorangan” dikemukakan sebagai berikut:¹⁴⁶

1. Suatu badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil, yang mana dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 (selanjutnya disebut dengan “UU UMKM”); dan

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 9-12.


¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 259-260.

2. Pendiriannya dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang dengan surat pernyataan pendirian.

Berdasarkan penjelasan di atas, dipahami bahwa Perseroan dalam Pasal 1 Angka 1 UUPT yang berdasarkan Sentosa Sembiring, dapat terbagi ke dalam Perseroan “biasa” dan Perseroan “Perorangan”, di mana keduanya merupakan badan usaha yang berbadan hukum. Selanjutnya jika dipahami sebelumnya bahwa istilah perusahaan yang dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 6 UU Ketenagakerjaan mencakup setiap badan usaha, baik badan usaha yang berbadan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum. Di samping itu, dipahami bahwa Pasal 1 Angka 1 UUPT menegaskan bahwa Perseroan merupakan badan usaha yang berbadan hukum. Jika kedua hal tersebut dikaitkan, maka dipahami bahwa Perseroan yang terdiri dari Perseroan “biasa” maupun Perseroan “Perorangan” adalah salah satu jenis perusahaan dengan bentuk badan usaha yang berbadan hukum.

Bagan 5.1.

Perseroan Terbatas Merupakan Salah Satu Jenis Perusahaan



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Bagan 5.1. memperlihatkan bahwa Perseroan dalam Pasal 1 Angka 1 UUPT terdiri dari Perseroan “biasa” dan Perseroan “Perorangan”. Kedua

jenis Perseroan ini merupakan badan usaha yang berbadan hukum. Jika dikaitkan dengan makna istilah perusahaan dalam Pasal 1 Angka 6 UU Ketenagakerjaan, maka dipahami bahwa Perseroan yang terdiri dari Perseroan “biasa” maupun Perseroan “Perorangan”, yang berbentuk badan usaha yang berbadan hukum adalah salah satu jenis perusahaan.

Selanjutnya seperti penjelasan pada bab sebelumnya, menurut Djaja S. Meliala, badan hukum merupakan salah satu subjek hukum yang membawa hak dan kewajiban, di samping manusia (orang perseorangan).¹⁴⁷ Badan hukum sebagai subjek hukum memiliki unsur-unsur sebagaimana yang disebutkan oleh R. Subekti sebagaimana disitir oleh Chidir Ali, sebagai berikut:¹⁴⁸

- a. Memiliki hak-hak untuk melakukan perbuatan hukum;
- b. Memiliki harta kekayaan sendiri; dan
- c. Memiliki hak yang sama untuk menggugat atau digugat di muka pengadilan.

Dari pemikiran di atas dipahami bahwa badan hukum Perseroan termasuk sebagai subjek hukum yang menurut hukum membawa hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, yang diwujudkan dengan melakukan suatu perbuatan hukum, memiliki harta kekayaan sendiri, dan memiliki hak yang sama untuk menggugat atau digugat di muka pengadilan.

¹⁴⁷ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2015, hlm. 18.

¹⁴⁸ Chidir Ali, *Op.Cit.*, hlm. 18.

Selanjutnya terdapat 4 (empat) ciri khas badan hukum Perseroan sebagai subjek hukum dalam pendapat I.G. Ray Widjaja yang menjelaskan sebagai berikut:¹⁴⁹

- a. Perseroan memiliki harta kekayaan yang terbagi atas saham sesuai dengan modal yang disetorkan oleh para pemegang sahamnya;
- b. Memiliki harta kekayaan terpisah dari harta kekayaan para pemegang sahamnya;
- c. Pemegang saham Perseroan bertanggung jawab terbatas hanya pada apa yang disetorkannya ke dalam Perseroan sehingga tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi jumlah saham yang telah diambilnya; dan
- d. Terdapat pemisahan fungsi antara pemegang saham dan organ Perseroan.

Jika melihat pada 2 (dua) pendapat di atas, maka dipahami bahwa badan hukum Perseroan memiliki unsur badan hukum, di samping itu memiliki ciri khas yang membedakannya dengan badan usaha berbadan hukum lainnya, yakni dalam hal harta kekayaan Perseroan yang terpisah dengan harta kekayaan para pemegang sahamnya, yang terbagi atas saham sesuai dengan modal yang disetorkan oleh para pemegang sahamnya. Hal ini menjadikan pemegang saham bertanggung jawab terbatas sebesar modal yang disetorkannya saja. Adapun perbedaan ciri-ciri antara Perseroan dengan

¹⁴⁹ I.G. Ray Widjaja, *op.cit.*, hlm. 132.

badan hukum lainnya, yakni Koperasi dan Yayasan dijelaskan dalam *Tabel*

5.1. sebagai berikut:¹⁵⁰

Tabel 5.1.

Perbedaan Ciri-Ciri Perseroan Terbatas dengan Badan Hukum Lainnya

Badan Hukum	Ciri-Ciri
Perseroan Terbatas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persekutuan antara 2 (dua) orang atau lebih; 2) Menyerahkan suatu barang atau uang atau tenaga dengan maksud untuk mengusahakan hal tersebut dan membagi keuntungan tersebut; 3) Modal yang terbagi atas saham; 4) Pemegang saham turut serta mengambil bagian dalam modal saham; dan 5) Melakukan perbuatan hukum atas dasar nama yang sama dengan tanggung jawab terbatas semata-mata pada modal yang telah disetorkan.
Koperasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Para anggota secara bersama-sama mempunyai harta kekayaan; 2) Anggota secara bersama-sama menjalankan kegiatan usaha koperasi; dan 3) Anggota dan pengurus bersama-sama membentuk maksud dan tujuan koperasi.
Yayasan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tujuan ditentukan oleh pendiri; 2) Tidak ada organisasi antar anggota; dan 3) Pelaksanaan tujuan berkaitan dengan modal diperuntukkan berdasarkan tujuan tersebut.

Sumber: Salim H.S., 2008.

Berdasarkan unsur/ciri badan hukum Perseroan di atas, kekhasan yang dimiliki oleh badan hukum Perseroan, yaitu adanya pemisahan harta kekayaan antara kekayaan pemegang saham dengan kekayaan Perseroan serta penerapan tanggung jawab terbatas pemegang saham Perseroan, yang mana keduanya tidak dimiliki oleh Koperasi dan Yayasan. Mengenai dua hal ini


¹⁵⁰ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.26.

dapat dipahami dari ciri khas badan hukum Perseroan menurut I.G. Ray Widjaja maupun Salim H.S. sebagaimana telah diuraikan di atas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa Perseroan merupakan salah satu jenis perusahaan dengan bentuk badan usaha yang berbadan hukum, yang mana termasuk sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum. Selanjutnya badan hukum Perseroan memiliki unsur badan hukum, di samping itu memiliki ciri yang khas yang membedakannya dengan badan hukum lainnya, yaitu adanya pemisahan harta kekayaan antara kekayaan pemegang saham dengan kekayaan Perseroan serta penerapan tanggung jawab terbatas pemegang saham Perseroan namun tidak bersifat mutlak. Adapun mengenai kedua hal ini diatur di dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPT yang telah dijelaskan di atas. Selanjutnya penjelasan di atas digambarkan ke dalam ***Bagan 5.2.*** sebagai berikut:

Bagan 5.2.

Badan Hukum Perseroan Terbatas Sebagai Subjek Hukum



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Berdasarkan *Bagan 5.2.* di atas, diketahui bahwa badan hukum Perseroan sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban menurut hukum. Selanjutnya, terdapat beberapa hak Perseroan, sebagai berikut:

1. Perseroan memiliki hak dianggap sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya (pemegang saham) (Pasal 3 Ayat (1) UUPT);
2. Perseroan memiliki hak untuk memiliki, memperoleh, dan mengalihkan harta kekayaan sendiri (Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 UUPT dan Pasal 102 UUPT); dan
3. Perseroan memiliki hak untuk menggugat dan digugat atas nama Perseroan (Pasal 98 Ayat (1) UUPT).

Selanjutnya terdapat beberapa kewajiban Perseroan, sebagai berikut:

1. Perseroan wajib mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan (Pasal 2 UUPT);
2. Perseroan memiliki Anggaran Dasar yang memuat identitas Perseroan (Pasal 8 UUPT);
3. Perseroan memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Pasal 9 UUPT);
4. Perseroan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan jangka waktu yang dijelaskan dalam Anggaran Dasar Perseroan (Pasal 6 UUPT);
5. Perseroan wajib mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 75 UUPT);

6. Perseroan wajib membuat Laporan Tahunan Perseroan (Pasal 66 UUPT); dan
7. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif (Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diketahui bahwa hak dan kewajiban Perseroan berbeda dengan hak dan kewajiban manusia (orang perseorangan). Selanjutnya akan dijelaskan bahwa badan hukum Perseroan berbeda dengan manusia (orang perseorangan). Adapun perbedaan antara subjek hukum manusia dan subjek hukum badan hukum Perseroan dijelaskan dalam *Tabel 5.2.* di bawah ini:

Tabel 5.2.
Perbedaan Subjek Hukum Manusia dan
Subjek Hukum Badan Hukum Perseroan

Aspek	Manusia	Badan Hukum Perseroan
Keberadaan	Alami sejak lahir	Diciptakan oleh hukum
Hak dan Kewajiban	Diatur oleh hukum dan norma sosial	Diatur oleh hukum
Pelaksana Hak dan Kewajiban	Mandiri	Diwakili oleh organ
Tanggung Jawab	Penuh	Terbatas (pada modal yang disetorkan)
Kelangsungan	Terbatas (selama hidup)	Abadi (tetap ada meskipun para pendiri meninggal)

Sumber : Hasil Penelitian, 2024.


Berdasarkan penjabaran di atas dapat dipahami terdapat perbedaan antara manusia dan badan hukum Perseroan sebagai suatu subjek hukum. Hal ini dilihat dari penjelasan tentang bagaimana subjek hukum ini lahir sehingga menentukan hak dan kewajibannya. Manusia sebagai subjek hukum dapat

menjalankan hak dan kewajibannya secara sendiri, berbeda dengan badan hukum Perseroan yang mana untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya diwakili oleh organ. Selanjutnya jika melihat pertanggungjawaban dari masing-masing subjek hukum, yang mana diketahui bahwa manusia bertanggung jawab penuh terhadap dirinya sendiri, sedangkan badan hukum Perseroan menerapkan pemisahan tanggung jawab antara badan hukum Perseroan dengan para pemegang sahamnya. Perbedaan yang terakhir dilihat dari kelangsungan subjek hukum manusia yang terbatas selama hidupnya saja, sedangkan kelangsungan subjek hukum badan hukum Perseroan abadi meskipun para pendirinya meninggal.

Oleh karena di atas diketahui, pelaksana hak dan kewajiban badan hukum Perseroan diwakili oleh organ, maka Perseroan merupakan subjek hukum yang abstrak.¹⁵¹ Penjelasan hal ini digambarkan ke dalam ***Bagan 5.3.***:

¹⁵¹ Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 89.

Bagan 5.3.
Perseroan Terbatas Sebagai Subjek Hukum yang Abstrak



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Berdasarkan *Bagan 5.3.* di atas dipahami bahwa badan hukum Perseroan merupakan subjek hukum yang abstrak karena dalam menjalankan hak dan kewajibannya dijalankan oleh organ Perseroan. Pada Pasal 1 Angka 2 UUPA dijelaskan pengertian istilah organ Perseroan, sebagai berikut:

“Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.”

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UUPA di atas dipahami bahwa terdapat 3 (tiga) organ Perseroan, yakni Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Pendapat yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang abstrak ini dapat dilihat dari ciri-ciri Perseroan yang mana tidak hanya terbatas pada sekumpulan individu saja yang memiliki maksud dan tujuan yang sama, tetapi dapat pula dilihat dari ciri bahwa Perseroan sebagai subjek hukum memiliki kepribadian hukum yang terpisah dari individu-individu yang terlibat di dalamnya. Selain itu, Perseroan sebagai subjek hukum juga memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh organ Perseroan sebagai suatu entitas hukum yang independen dan menunjukkan bahwa keberadaan Perseroan tidak terbatas oleh keberadaan individu-individu tersebut. Pendapat ini dibenarkan oleh pendapat Djaja S. Meliala yang menyatakan bahwa badan hukum merupakan sesuatu yang abstrak karena terdiri dari manusia, namun lebih dari 1 (satu) orang yang memiliki kepentingan bersama.¹⁵² Penjelasan di atas memperlihatkan bahwa badan hukum Perseroan terdiri dari sekumpulan individu yang memiliki tujuan bersama dan untuk melaksanakan tujuan tersebut diwakili oleh organ Perseroan. Sehingga, terlihat bahwa badan hukum Perseroan merupakan subjek hukum yang abstrak.

Hal tersebut dikuatkan lagi dengan pendapat Sentosa Sembiring yang menyatakan seluruh kegiatan usaha Perseroan dilakukan atas dasar dan untuk

¹⁵² Djaja S. Meliala, *Op.Cit.*, hlm. 18.

kepentingan manusia, di mana manusia ini dalam hukum disebut sebagai subjek hukum.¹⁵³ Pembedaan subjek hukum ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu manusia (orang perseorangan) dan badan hukum merupakan akibat dari adanya suatu tindakan orang sebagai pribadi dan tindakan orang atas dasar kepentingan untuk dan atas nama Perseroan yang dalam hal ini dilakukan oleh Direksi Perseroan.¹⁵⁴ Dalam hal ini Direksi bertindak untuk melakukan pengurusan terhadap segala kepentingan Perseroan berdasarkan maksud dan tujuan Perseroan yang tertera dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian meskipun badan hukum Perseroan dianggap sebagai subjek hukum yang abstrak namun hak dan kewajiban tetap melekat padanya. Pemahaman ini dapat diartikan bahwa Perseroan dapat melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri meskipun tidak memiliki wujud fisik. Dalam hal ini, organ Perseroan khususnya Direksi yang berwenang dan bertanggung jawab secara penuh atas pemenuhan hak dan kewajiban dari Perseroan itu sendiri.

Penelitian ini hanya membatasi pada Direksi sebagai salah satu organ Perseroan. Selanjutnya dibahas lebih lanjut hal-hal berkaitan dengan Direksi. Sebagaimana diketahui bahwa dalam Pasal 1 Angka 5 UUPT, pengertian Direksi adalah sebagai berikut:

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

¹⁵³ Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 90.

¹⁵⁴ *Ibid.*


Jika Pasal 1 Angka 5 UUPT di atas *ditafsirkan secara sistematis* terhadap Pasal 1 Angka 1 UUPT maka diketahui bahwa Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan, yang mana pengurusan yang dimaksud itu untuk melakukan kegiatan usaha dari Perseroan tersebut. Selanjutnya jika Pasal 1 Angka 5 UUPT *ditafsirkan secara sistematis* terhadap Pasal 1 Angka 2 UUPT dapat dipahami bahwa Direksi merupakan salah satu organ Perseroan selain Rapat Umum Pemegang Saham dan Dewan Komisaris, yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan.

Adapun berdasarkan Pasal 1 Angka 5 UUPT di atas, Direksi merupakan organ Perseroan yang memiliki ciri-ciri, yakni:

- a. Berwenang atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar; dan
- b. Bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Keadaan tersebut memperlihatkan terdapat 2 (dua) hal yang menjadi perhatian, yaitu dalam hal Direksi **“berwenang”** dan dalam hal Direksi **“bertanggung jawab”** atas pengurusan Perseroan. Adapun penjelasan di atas dapat digambarkan ke dalam *Bagan 5.4.* sebagai berikut:

Bagan 5.4.
Ciri-Ciri Direksi Sebagai Organ Perseroan Terbatas



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Bagan 5.4. memperlihatkan berdasarkan hasil *penafsiran sistematis* Pasal 1 Angka 5 UUPT terhadap Pasal 1 Angka 1 UUPT dan terhadap Pasal 1 Angka 2 UUPT serta penjelasan ciri-ciri Direksi dalam Pasal 1 Angka 5 UUPT, dipahami dalam Perseroan yang merupakan subjek hukum abstrak, pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan diwakili oleh organ Perseroan. Adapun Direksi merupakan salah satu organ Perseroan, selain Rapat Umum Pemegang Saham dan Dewan Komisaris. Dalam hal ini dijelaskan bahwa Direksi bercirikan, yakni:

- a. Berwenang atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam melakukan kegiatan usaha dari Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di

dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar; dan

- b. Bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam melakukan kegiatan usaha dari Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Keadaan tersebut memperlihatkan terdapat 2 (dua) hal yang menjadi perhatian, yaitu dalam hal Direksi **“berwenang”** dan dalam hal Direksi **“bertanggung jawab”** atas pengurusan Perseroan.

Adapun dalam hal Direksi **“berwenang”** atas pengurusan Perseroan, mengenai hal ini dijabarkan lebih lanjut di dalam Pasal 92 UUPT. Oleh karenanya, ketentuan Pasal 92 UUPT *harus ditafsirkan secara sistematis* terhadap Pasal 1 Angka 5 UUPT, yang mana terlebih dahulu diketahui bahwa Pasal 92 Ayat (1) UUPT berbunyi sebagai berikut:

“Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”

Adapun Pasal 92 Ayat (1) UUPT tersebut *ditafsirkan secara sistematis* terhadap Penjelasannya sehingga diketahui bahwa Direksi menjalankan tugas pengurusan sehari-hari dari Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Selanjutnya Pasal 92 Ayat (2) UUPT berbunyi sebagai berikut:

“Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang

tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.”

Adapun Pasal 92 Ayat (2) UUPT tersebut *ditafsirkan secara sistematis* terhadap Penjelasannya sehingga diketahui bahwa Direksi berwenang untuk melaksanakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 Ayat (1) UUPT sesuai dengan, yakni:

- a. Kebijakan yang dipandang tepat; dan
- b. Dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 92 Ayat (2) UUPT menjelaskan makna “kebijakan yang dipandang tepat” yang merupakan kebijakan yang antara lain didasarkan pada:

- a. Keahlian;
- b. Peluang yang tersedia; dan
- c. Kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

Selanjutnya Pasal 92 Ayat (3) UUPT berbunyi sebagai berikut:

“Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.”

Pasal 92 Ayat (3) UUPT memperlihatkan bahwa Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih. Selanjutnya Pasal 92 Ayat (4) UUPT berbunyi sebagai berikut:

“Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.”

Dari Pasal 92 Ayat (4) UUPT diketahui bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya berhubungan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib memastikan bahwa Perseroan tersebut memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. Selanjutnya Pasal 92 Ayat (5) UUPT berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.”

Pasal 92 Ayat (5) UUPT memperlihatkan dalam hal Direksi Perseroan beranggotakan 2 (dua) atau lebih, maka pembagian tugas dan wewenang pengurusan Perseroan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Adapun diketahui Pasal 92 Ayat (6) UUPT berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.”

Adapun Pasal 92 Ayat (6) UUPT tersebut *ditafsirkan secara sistematis* terhadap Penjelasannya sehingga diketahui bahwa Direksi sebagai organ Perseroan yang melakukan pengurusan Perseroan dianggap memahami dengan jelas kebutuhan pengurusan Perseroan. Oleh karenanya dalam hal

RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, hal tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi itu sendiri.

Berangkat dari penjelasan di atas, Pasal 92 Ayat (2) UUPT berikut Penjaslannya *ditafsirkan secara sistematis* terhadap Pasal 92 Ayat (1) UUPT berikut Penjaslannya sehingga dipahami bahwa Direksi berwenang untuk menjalankan tugas pengurusan sehari-hari dari Perseroan sesuai dengan, yakni:

- a. Kebijakan yang dipandang tepat, yang mana merupakan kebijakan yang didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam usaha yang sejenis; dan
- b. Dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam hubungan ini, tugas pengurusan tersebut dijalankan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Adapun Pasal 92 Ayat (3) UUPT *ditafsirkan secara sistematis* terhadap Pasal 92 Ayat (2) UUPT berikut Penjaslannya diketahui bahwa Direksi Perseroan yang terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih berwenang untuk melaksanakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 Ayat (1) UUPT sesuai dengan, yakni:

- a. Kebijakan yang dipandang tepat, yang mana kebijakan ini didasarkan pada antara lain keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis; dan

- b. Dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

Adapun Pasal 92 Ayat (5) UUPT *ditafsirkan secara sistematis* terhadap Pasal 92 Ayat (6) UUPT berikut Penjelasannya diketahui bahwa dalam hal Direksi beranggotakan 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, maka pembagian tugas dan wewenang dalam hal pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Adapun dalam hal RUPS tersebut tidak menetapkan perihal demikian, maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi itu sendiri.

Berdasarkan hasil *penafsiran sistematis* terhadap Pasal 92 UUPT di atas, *disimpulkan* bahwa Direksi Perseroan yang terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih berwenang untuk melaksanakan tugas pengurusan sehari-hari dari Perseroan sesuai dengan, yakni:

- a. Kebijakan yang dipandang tepat, yang mana kebijakan ini didasarkan pada antara lain keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis; dan
- b. Dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam hubungan ini, tugas pengurusan tersebut dijalankan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Selanjutnya dalam hal Direksi yang dimaksud beranggotakan 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, maka pembagian tugas dan wewenang dalam hal pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Adapun dalam hal RUPS tersebut tidak menetapkan perihal demikian, maka pembagian tugas

dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi itu sendiri.

Selanjutnya berdasarkan penjelasan di atas, kebijakan yang dipandang tepat yakni kebijakan yang didasarkan pada 3 (tiga) unsur, yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Keahlian dapat merujuk pada suatu kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh Direksi dalam melaksanakan tugas pengurusan Perseroan. Adapun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat dengan “**KBBI**”), keahlian dimaknakan sebagai kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan).¹⁵⁵ Hal tersebut menegaskan bahwa Direksi harus mahir berdasarkan keahliannya dalam melaksanakan tugas pengurusan Perseroan. Dalam hal ini, pengambilan kebijakan harus dilandasi oleh pemahaman yang mendalam oleh Direksi tentang segala hal yang berkaitan dengan bidang usaha Perseroan. Berkaitan dengan hal ini, Direksi harus memiliki keahlian yang cukup dalam hal memahami setiap perkembangan terbaru dalam bidang usaha Perseroan termasuk dalam hal pemahaman terhadap risiko-risiko yang mungkin akan dihadapi dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.
- b. Peluang yang tersedia dapat diartikan sebagai tindakan Direksi yang dituntut untuk bisa aktif dalam mengidentifikasi setiap peluang-peluang baru yang akan muncul berdasarkan perkembangan bidang

¹⁵⁵ KBBI Daring, Keahlian, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keahlian>, diakses pada tanggal 27 April 2024.

usaha Perseroan. Dalam hal ini, Direksi harus mampu melakukan evaluasi guna menentukan arah kebijakan berdasarkan peluang-peluang yang tersedia dengan tujuan untuk mencapai suatu kebijakan yang dapat memberikan keuntungan bagi Perseroan. Istilah “peluang yang tersedia” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 92 UUPT dapat dimaknai dan ditujukan terhadap “peluang usaha atau bisnis”.¹⁵⁶ Sebagai badan usaha, tentunya Perseroan memiliki tujuan untuk mencari laba. Oleh karena hal tersebut menjadi pegangan bagi Direksi dalam menjalankan amanat pengurusan Perseroan. Faktor pertimbangan ekonomi dan keuangan Perseroan juga dapat mendapatkan porsi besar dalam penilaian Direksi sebelum menentukan kebijakan yang berkaitan dengan “peluang yang tersedia”, di samping seperti pertimbangan lainnya seperti apakah kebijakan tersebut dapat meningkatkan nilai pemegang saham, memperluas kesempatan bagi tenaga kerja baru, serta memberikan manfaat yang cukup besar secara ekonomi bagi lingkungan sekitar Perseroan.¹⁵⁷

- c. Kelaziman dalam dunia usaha sejenis dimaksudkan bahwa dalam setiap pengambilan kebijakan Perseroan, Direksi harus memiliki pemahaman terhadap setiap praktik umum yang terjadi dalam bidang usaha Perseroan. Dalam hal ini, Direksi harus dituntut untuk mengikuti perkembangan dan praktik industri bidang usaha terkini

¹⁵⁶ Dientje Rumimpunu dan Yumi Simbala, “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Dewan Komisaris Sebagai Organ Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, *Lex Privatum*, Volume 9 Nomor.6, Mei 2021, hlm.92.


¹⁵⁷ *Ibid.*

untuk kemudian menyesuaikan arah kebijakan Perseroan sesuai dengan kondisi yang ada. Tolak ukur “kelaziman” tentunya dapat didasari oleh penilaian objektif dengan memperhatikan arah transaksi yang ada di dalam dunia perdagangan dan industri yang telah dilakukan secara terus menerus.¹⁵⁸

Dengan memperhatikan ketiga unsur di atas, diharapkan setiap kebijakan yang diambil oleh Direksi dapat dipandang tepat sehingga memberikan keuntungan bagi Perseroan. Namun demikian setiap kebijakan yang diambil tersebut harus dilakukan dalam batas-batas yang telah diatur di dalam UUPT dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Penjelasan ini digambarkan ke dalam ***Bagan 5.5.*** sebagai berikut:

¹⁵⁸ *Ibid.*

Bagan 5.5.
Hasil Penafsiran Sistematis Terhadap Pasal 92 UUPT



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Selanjutnya dari penjelasan **Bagan 5.5.** di atas kiranya dapat dipahami bahwa ketiga unsur yang menjadi dasar untuk menjadikan kebijakan “dipandang tepat” merupakan indikator yang jelas untuk menyatakan bahwa kebijakan pengurusan sehari-hari Perseroan oleh Direksi sudah dipandang tepat. Hal ini setidaknya dapat membantu Direksi untuk menjalankan tugas pengurusan sehari-hari Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Adapun ketiga indikator tersebut tetap dilakukan dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Hal ini memperlihatkan peran dari UUPT dan/atau

Anggaran Dasar Perseroan sebagai norma hukum dalam tindakan kepengurusan Perseroan oleh Direksi. Direksi harus mematuhi norma hukum tersebut dalam melaksanakan wewenang atas pengurusan Perseroan. Dalam hal ini Direksi senantiasa harus dianggap sebagai pihak yang “mengetahui” segala hal yang berkaitan dengan “regulasi” atau “peraturan” terkait atas kebijakan yang hendak diambilnya. Oleh karenanya, Direksi wajib memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak melanggar ketentuan hukum sehingga dapat meminimalkan risiko hukum bagi Perseroan.

Selanjutnya dijelaskan dalam hal ketentuan Pasal 92 UUPT *ditafsirkan secara sistematis* terhadap Pasal 1 Angka 5 UUPT, maka dipahami bahwa Direksi Perseroan yang merupakan organ Perseroan, yang terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih, memiliki salah satu ciri, yaitu berwenang untuk melaksanakan tugas pengurusan sehari-hari dari Perseroan sesuai dengan, yakni:


- a. Kebijakan yang dipandang tepat, yang mana kebijakan ini didasarkan pada antara lain keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis; dan
- b. Dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam hubungan ini, tugas pengurusan tersebut dijalankan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Di samping itu, Direksi berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Selanjutnya dalam hal Direksi yang dimaksud beranggotakan 2 (dua) anggota Direksi atau lebih,

maka pembagian tugas dan wewenang dalam hal pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Adapun dalam hal RUPS tersebut tidak menetapkan perihal demikian, maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi itu sendiri. Penjelasan ini digambarkan ke dalam **Bagan 5.6.** sebagai berikut:

Bagan 5.6.

Hasil Penafsiran Sistematis Pasal 92 UUPT Terhadap Pasal 1 Angka 5 UUPT



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Adapun ditelusuri lebih lanjut, dalam hal Direksi “**bertanggung jawab**” atas pengurusan Perseroan, mengenai hal ini dijabarkan lebih lanjut di dalam Pasal 97 UUPT. Oleh karenanya, ketentuan Pasal 97 UUPT harus *ditafsirkan secara sistematis* terhadap Pasal 1 Angka 5 UUPT, yang mana terlebih dahulu diketahui bahwa Pasal 97 Ayat (1) UUPT berbunyi sebagai berikut:

“Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).”

Pasal 97 Ayat (1) UUPT memperlihatkan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (1) UUPT. Selanjutnya Pasal 97 Ayat (2) UUPT berbunyi sebagai berikut:

“Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.**”

Adapun Pasal 97 Ayat (2) UUPT di atas *ditafsirkan secara sistematis* terhadap Penjelasannya sehingga diketahui bahwa pengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 Ayat (1) UUPT, wajib dilaksanakan oleh setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, yang mana dalam hal terakhir ini memiliki makna yakni memperhatikan Perseroan dengan saksama dan tekun. Selanjutnya Pasal 97 Ayat (3) UUPT berbunyi sebagai berikut:

“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

Pasal 97 Ayat (3) UUPT menunjukkan dalam hal setiap anggota Direksi bersalah atau lalai menjalankan tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 Ayat (2) UUPT, maka setiap anggota Direksi harus bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan. Selanjutnya Pasal 97 Ayat (4) UUPT berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.”

Dari Pasal 97 Ayat (4) UUPT di atas diketahui dalam hal Direksi Perseroan beranggotakan 2 (dua) anggota atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 Ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi Perseroan. Selanjutnya Pasal 97 Ayat (5) UUPT berbunyi sebagai berikut:

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;***
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;***
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan***
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”***

Adapun Pasal 97 Ayat (5) UUPT tersebut ***ditafsirkan secara sistematis*** terhadap penjelasannya sehingga diketahui bahwa anggota Direksi Perseroan tidak bisa dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 Ayat (3) UUPT jika anggota Direksi dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi.

Selanjutnya dalam Pasal 97 Ayat (6) UUPT menyatakan sebagai berikut:

“Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.”

Adapun Pasal 97 Ayat (6) UUPT di atas *ditafsirkan secara sistematis* terhadap Penjelasannya sehingga diketahui bahwa pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara mewakili Perseroan atas nama Perseroan, dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang dikarenakan kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan. Selanjutnya Pasal 97 Ayat (7) UUPT berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.”

Adapun Pasal 97 Ayat (7) UUPT di atas *ditafsirkan secara sistematis* terhadap Penjelasannya sehingga diketahui bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 Ayat (5) UUPT tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan. Adapun gugatan yang diajukan oleh Dewan Komisaris ialah dalam rangka tugas Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan atas pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, yang mana dalam mengajukan gugatan tersebut Dewan Komisaris tidak perlu bertindak bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut tidak terbatas hanya dalam hal seluruh anggota Direksi memiliki benturan kepentingan.

Berangkat dari penjelasan di atas, selanjutnya Pasal 97 Ayat (1) UUPT *ditafsirkan secara sistematis* terhadap Pasal 97 Ayat (2) UUPT berikut Penjelasannya sehingga dipahami bahwa **Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (1) UUPT yang mana dalam hal ini pengurusan tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap anggota Direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab, yang mana “penuh tanggung jawab” memiliki makna yakni memperhatikan Perseroan dengan saksama dan tekun.

Pasal di atas memperlihatkan bahwa tugas pengurusan Perseroan yang diberikan kepada Direksi menimbulkan konsekuensi bagi Direksi untuk bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang diambilnya. Hal ini dapat terlihat secara jelas di dalam Pasal 97 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPT yang menyatakan secara jelas bahwa Direksi memiliki tanggung jawab secara

penuh atas segala tindakan pengurusan Perseroan, yang mana segala tindakan pengurusan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik dan memperhatikan Perseroan dengan saksama dan tekun.

Selanjutnya Pasal 97 Ayat (3) UUPT *ditafsirkan secara sistematis* terhadap Pasal 97 Ayat (2) UUPT berikut Penjelasannya sehingga dipahami bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila anggota Direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas pengurusan Perseroan, yang mana semestinya tugas tersebut dilaksanakan dengan beriktikad baik dan penuh tanggung jawab.

Selanjutnya Pasal 97 Ayat (4) UUPT *ditafsirkan secara sistematis* terhadap Pasal 97 Ayat (3) UUPT sehingga dipahami bahwa dalam hal Direksi Perseroan beranggotakan 2 (dua) atau lebih, tanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila anggota Direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas pengurusan Perseroan, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi Perseroan.

Selanjutnya dalam Pasal 97 Ayat (3) dan Ayat (4) UUPT di atas dapat terlihat bahwa adanya unsur tanggung jawab yang melekat pada diri masing-masing Direksi dalam hal terjadi kerugian yang dialami Perseroan. Penjelasan dalam kedua Pasal tersebut menggarisbawahi terhadap pentingnya suatu Direksi untuk senantiasa bertindak dalam batas-batas wewenang yang ditetapkan oleh UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan. Bahkan di dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa anggota Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi apabila terdapat kerugian yang dialami

oleh Perseroan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan Perseroan.

Selanjutnya Pasal 97 Ayat (5) UUPT berikut Penjelasannya *ditafsirkan secara sistematis* terhadap Pasal 97 Ayat (3) UUPT sehingga dipahami bahwa pertanggungjawaban penuh secara pribadi oleh anggota Direksi atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 Ayat (3) UUPT tidak berlaku bagi anggota Direksi jika dapat membuktikan:


- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi.

Selanjutnya Pasal 97 Ayat (7) UUPT berikut Penjelasannya *ditafsirkan secara sistematis* terhadap Pasal 97 Ayat (5) UUPT berikut Penjelasannya sehingga dipahami bahwa ketentuan pengecualian pertanggungjawaban penuh secara pribadi oleh anggota Direksi atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 Ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Berdasarkan hasil *penafsiran sistematis* di atas, ketentuan Pasal 97 UUPT memperlihatkan bahwa Direksi Perseroan bertanggung jawab atas tugas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (1) UUPT yang mana dalam hal ini pengurusan tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap anggota Direksi dengan iktikad baik dan memperhatikan Perseroan dengan saksama dan tekun. Penjelasan di atas digambarkan ke dalam **Bagan 5.7.** sebagai berikut:

Bagan 5.7.


Tanggung Jawab Anggota Direksi Atas Tugas Pengurusan Perseroan



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Selanjutnya dipahami bahwa setiap anggota Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila anggota Direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas pengurusan Perseroan. Dalam hal ini, jika Direksi beranggotakan 2 (dua) atau lebih, maka tanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila anggota Direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas pengurusan Perseroan, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi Perseroan. Penjelasan di atas digambarkan ke dalam **Bagan 5.8.** sebagai berikut:

Bagan 5.8.
Ketentuan Pertanggungjawaban Penuh Secara Pribadi
Anggota Direksi Atas Kerugian Perseroan



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Sedangkan, terdapat ketentuan pengecualian di mana ketentuan pertanggungjawaban penuh secara pribadi oleh anggota Direksi atas kerugian Perseroan di atas tidak berlaku bagi anggota Direksi jika dapat membuktikan:


- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi.

Selanjutnya, ketentuan pengecualian pertanggungjawaban penuh secara pribadi oleh anggota Direksi atas kerugian Perseroan di atas tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan. Adapun gugatan yang diajukan oleh Dewan Komisaris ialah dalam rangka tugas Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan atas pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, yang mana dalam mengajukan gugatan tersebut Dewan Komisaris tidak perlu bertindak bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut tidak terbatas hanya dalam hal seluruh anggota Direksi memiliki benturan kepentingan. Penjelasan ini dapat digambarkan ke dalam **Bagan 5.9**. sebagai berikut:

Bagan 5.9.

**Ketentuan Pengecualian Pertanggungjawaban Penuh Secara Pribadi
Anggota Direksi Atas Kerugian Perseroan**




Sumber : Hasil Penelitian, 2024.

Selanjutnya dijelaskan dalam hal ketentuan Pasal 97 Ayat (1) dan Pasal 97 Ayat (2) UUPT *ditafsirkan secara sistematis* dengan Pasal 1 Angka 5 UUPT, maka dipahami bahwa Direksi Perseroan yang merupakan organ

Perseroan, yang terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih, memiliki salah satu ciri, yaitu bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (1) UUPT yang mana dalam hal ini pengurusan tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap anggota Direksi dengan iktikad baik dan memperhatikan Perseroan dengan saksama dan tekun. Dalam hubungan ini, tanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan tersebut dijalankan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Di samping itu, Direksi berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Penjelasan ini dapat digambarkan ke dalam **Bagan 5.10.** sebagai berikut:

Bagan 5.10.

Hasil Penafsiran Sistematis Pasal 97 Ayat (1) UUPT dan Pasal 97 Ayat (2) UUPT Terhadap Pasal 1 Angka 5 UUPT




Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Selanjutnya dipahami bahwa setiap anggota Direksi yang merupakan organ Perseroan bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas pengurusan Perseroan. Apabila dalam hal Direksi beranggotakan 2 (dua) atau lebih, maka tanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan jika anggota Direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas pengurusan Perseroan, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Penjelasan ini digambarkan ke dalam **Bagan 5.11**, sebagai berikut:

Bagan 5.11.

Hasil Penafsiran Sistematis Pasal 97 Ayat (3) UUPM dan Pasal 97 Ayat (4) UUPM Terhadap Pasal 1 Angka 5 UUPM



Sumber : Hasil Penelitian, 2024.


Ketentuan di atas setidaknya dapat membantu Direksi untuk menjalankan tugas pengurusan sehari-hari Perseroan untuk kepentingan Perseroan, yang mana termasuk juga kepentingan para pemangku kepentingan Perseroan, sehingga dalam hal ini Direksi berwenang untuk

mengambil kebijakan yang dapat mendukung pencapaian maksud dan tujuan jangka panjang Perseroan. Dalam hal ini, Direksi harus melaksanakannya secara bertanggung jawab. Maka dari itu, dijelaskan kaitan antara “**Direksi berwenang**” dan “**Direksi bertanggung jawab**” atas pengurusan Perseroan.

Dal hal ini, keterkaitan di atas terlihat dengan melakukan *penafsiran sistematis* Pasal 97 Ayat (1) UUPT terhadap Pasal 92 Ayat (1) UUPT, yang mana dipahami setiap anggota Direksi bertanggung jawab atas tugas pengurusan sehari-hari dari Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, yang mana dalam hal ini pengurusan tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap anggota Direksi dengan iktikad baik dan memperhatikan Perseroan dengan saksama dan tekun. Berangkat dari situasi ini, maka Direksi wajib melakukan tugas pengurusan berdasarkan wewenangnya, yang mana dalam melakukan pengurusan Perseroan harus secara bertanggung jawab. Ketentuan dalam hal “**Direksi berwenang**” atas pengurusan Perseroan diatur lebih lanjut dalam Pasal 92 Ayat (2) sampai dengan Ayat (6) UUPT, sementara ketentuan dalam hal “**Direksi bertanggung jawab**” atas pengurusan Perseroan diatur lebih lanjut dalam Pasal 97 ayat (2) sampai dengan Ayat (7) UUPT. Adapun penjelasan ini dapat digambarkan ke dalam *Bagan 5.12*. sebagai berikut:

Bagan 5.12

Hasil Penafsiran Sistematis Pasal 97 Ayat (1) Terhadap Pasal 92 Ayat (1) UUPT



Sumber : Hasil Penelitian 2024

Dalam rangka Direksi melaksanakan wewenang dan tanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari dari Perseroan menurut UUPT, Direksi berhak memperoleh perlindungan hukum. Adapun dalam penelitian ini, perlindungan

hukum yang dimaksud **dibatasi** pada perlindungan hukum bagi Direksi Perseroan berdasarkan prinsip *Business Judgment Rule* terhadap kebijakan yang mengakibatkan Perseroan mengalami kerugian.

Mengutip pendapat Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan sebuah langkah yang teratur dan berkesinambungan dalam upaya untuk mencapai kepentingan dalam masyarakat agar tidak ditekan oleh masyarakat lainnya, sehingga hak-hak yang diberikan oleh hukum dapat diperoleh.¹⁵⁹ Pada intinya pengakuan hak yang diberikan oleh hukum tersebut merupakan suatu tujuan utama dari perlindungan hukum tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum berkaitan dengan hak yang harus diakui dan diberikan oleh hukum itu sendiri secara tertentu terhadap setiap individu.

Seperti dipahami bahwa Direksi merupakan suatu individu yang dalam hal ini mewakili badan hukum Perseroan, maka Direksi pun berhak mendapatkan hak yang sama atas suatu perlindungan hukum tersebut. Dalam hubungan ini, Direksi mendapatkan hak yang sama yang dapat dinikmati olehnya dalam hal Direksi berwenang dan bertanggung jawab atas setiap kegiatan pengurusan sehari-hari dari Perseroan. Hak atas perlindungan hukum sebagai suatu hak yang wajib diberikan kepadanya menurut hukum.

Dalam hubungan tugas pengurusan sebuah Perseroan, perlindungan hukum bagi Direksi menjadi landasan yang penting untuk dapat memberikan jaminan terhadap terlaksananya kegiatan usaha Perseroan. Perlindungan hukum menjadi suatu keharusan yang diberikan kepada Direksi, karena


¹⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 53-54.

Direksi merupakan suatu individu yang diamanatkan oleh UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan untuk menjalankan tugas pengurusan Perseroan berdasarkan wewenangnya dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan, sebagaimana yang terlihat dalam Pasal 92 UUPT dan Pasal 97 UUPT di atas. Oleh karena itu, terkadang dalam situasi yang khusus ketika Direksi hendak mengambil kebijakan untuk dan atas nama Perseroan terdapat risiko yang akan dihadapi oleh Perseroan tersebut. Perlindungan hukum dijadikan sebagai dasar yang kuat untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh Direksi dapat dilindungi dari tanggung jawab pribadi. Lebih dari itu, perlindungan hukum dapat memberikan jaminan atas terlaksananya hak.

Jika dikaitkan dengan salah satu konsep perlindungan hukum dalam kepustakaan ilmu hukum Perusahaan, dikenal **doktrin *Business Judgment Rule*** yang memberikan perlindungan hukum bagi Direksi untuk terhindar dari tanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh Perseroan sebagai suatu konsekuensi atas kebijakan yang telah diambil oleh Direksi.

Menurut Ridwan Khairandy, *Business Judgment Rule* mengajarkan bahwa Direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Perseroan yang diakibatkan oleh suatu kebijakannya, apabila tindakan tersebut didasari oleh iktikad baik dan kehati-hatian. Dalam hal ini Direksi mendapat perlindungan hukum tanpa diperlukan adanya suatu pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan terhadap kebijakan yang diambilnya dalam

konteks pengurusan Perseroan.¹⁶⁰ Pendapat Ridwan Khairandy di atas dapat digambarkan ke dalam **Bagan 5.13.** sebagai berikut:



Sumber : Disarikan dari Ridwan Khairandy, 2015.

Penjelasan di atas membawa pengertian bahwa *Business Judgment Rule* merupakan suatu istilah yang digunakan untuk melindungi anggota Direksi terhadap setiap kebijakan bisnis yang dilakukannya demi kepentingan Perseroan berdasarkan maksud dan tujuan Perseroan, dengan memperhatikan bahwa setiap kebijakan tersebut diambil berdasarkan wewenangnya serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan iktikad baik. Istilah ini dapat mendorong Direksi agar yakin dalam mengambil setiap keputusan dibandingkan bertindak terlalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan. Sedangkan *Business Judgment Rule* tidak dapat diterapkan sebagai perlindungan hukum bagi Direksi jika dalam menjalankan tugas pengurusan Perseroan tidak berdasarkan iktikad baik dan kehati-hatian.

¹⁶⁰ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hlm. 234.

Menurut pendapat Ridwan Khairandy, prinsip ini dapat memberikan pemahaman bahwa pengadilan tidak dapat memutuskan yang lebih baik dalam kegiatan bisnis dibandingkan kebijakan yang diambil Direksi. Oleh karena itu, terdapat asumsi bahwa hakim di pengadilan tidak mempunyai kapasitas pemahaman bisnis dan akan mempelajari permasalahan setelah adanya fakta-fakta di persidangan.¹⁶¹ Kiranya dari pendapat ini dapat diketahui bahwa Direksi merupakan organ yang dianggap paling tahu atas kondisi Perseroan, bahkan sekalipun ketika dalam proses di peradilan. Oleh karena itu dalam hal ini Direksilah yang memiliki beban untuk membuktikan bahwa tindakan kepengurusan tersebut telah dilaksanakan dengan iktidak baik dan penuh kehati-hatian. Setidaknya hal ini juga diperkuat oleh pendapat Sentosa Sembiring yang menyatakan bahwa *Business Judgment Rule* lebih melindungi Direksi dalam koridor hukum Perseroan yang umum bahwa pengadilan dapat melakukan penilaian terhadap setiap putusan, termasuk putusan bisnis yang sudah disetujui oleh RUPS, sepanjang untuk memutuskan apakah putusan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak. Akan tetapi, hal itu tidak untuk menilai apakah sesuai atau tidak dengan kebijakan bisnis.¹⁶²

Adapun pendapat lainnya dikemukakan oleh Sentosa Sembiring yang menjelaskan bahwa *Business Judgment Rule* sebagai suatu prinsip yang dapat melindungi tanggung jawab pribadi seorang Direksi dalam hal terjadi kelalaian atau pelanggaran, yang mana dalam kondisi ini Direksi dapat

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm. 235.

¹⁶² Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 15.

diberlakukan terhadap pembentukan keputusan bisnis.¹⁶³ Pendapat ini setidaknya memberikan pengertian bahwa posisi Direksi sebagai *risk taker* dalam Perseroan yang mencari keuntungan dituntut untuk mengambil keputusan yang bersifat spekulatif yang memiliki risiko atas timbulnya kerugian. Oleh karenanya prinsip *Business Judgment Rule* dijadikan sebagai prinsip yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi Direksi agar dapat lebih berani dalam setiap pengambilan keputusan.

Sehingga pada intinya *Business Judgment Rule* merupakan suatu prinsip hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada Direksi terhadap tanggung jawab atas setiap kebijakan terkait pengurusan Perseroan yang menghasilkan kerugian bagi Perseroan, asalkan kebijakan tersebut diambil dengan iktikad baik dan kehati-hatian. Penjelasan di atas setidaknya memberikan makna bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan tentu memiliki risiko bisnis atas timbulnya kerugian yang dialami, namun demikian dalam hal ini Direksi tidak dapat dimintakan ganti rugi atas alasan karena Perseroan mengalami kerugian, tetapi perlu dilihat terlebih dahulu bagaimana pertimbangan Direksi pada saat mengambil keputusan tersebut.

Adapun penerapan prinsip *Business Judgment Rule* dapat terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim Kasasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020. Berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim Kasasi bahwa Direktur Pertamina dapat membuktikan keempat unsur dalam Pasal 97 Ayat (5) UUPT yang menjelaskan bahwa:

¹⁶³ *Ibid.*, hlm 154.

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;***
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;***
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan***
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”***

Seperti telah dikemukakan sebelumnya dari hasil *penafsiran sistematis* Pasal 97 Ayat (5) UUPT terhadap Penjelasannya dipahami bahwa anggota Direksi tidak bisa dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 Ayat (3) UUPT jika anggota Direksi dapat membuktikan bahwa:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi.

Penjelasan Pasal ini setidaknya memberikan gambaran bahwa Direksi bertanggung jawab secara penuh atas setiap kebijakan yang diambilnya bahkan sampai harta kekayaan pribadi, namun demikian hal ini dapat

dikecualikan apabila Direksi dapat membuktikan keempat hal di atas. Dengan begitu setiap kebijakan yang diambil Direksi ditekankan mengenai perlunya dilakukan dengan *iktikad baik*¹⁶⁴ dan *kehati-hatian*. Sangat jelas bahwa Pasal ini memberikan perlindungan hukum terhadap Direksi agar bisa dikecualikan dari pertanggungjawaban yang dibebankan kepada Direksi atas keputusan bisnis yang dibuat olehnya sehingga Direksi tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh Perseroan.

Selanjutnya mengutip pendapat Bismar Nasution bahwa pada umumnya *Business Judgment Rule* hanya berlaku bagi keputusan bisnis saja. Akan tetapi dalam UUPT prinsip ini berlaku pada pengurusan Perseroan yang menjadi aspek yang lebih luas dibandingkan dengan keputusan bisnis. Hal ini memberikan pemahaman bahwa Direksi dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban bukan hanya dalam hal keputusan bisnis yang diambil melainkan juga dalam aspek pengurusan Perseroan dalam hal Direksi dapat membuktikan unsur yang dijabarkan dalam Pasal 97 Ayat (5) UUPT.¹⁶⁵ Adapun unsur-unsur *Business Judgement Rule* dijelaskan ke dalam **Tabel 5.3** di bawah ini:

¹⁶⁴ Lihat Bab III.

¹⁶⁵ I Made Pria Dharsana, Indrasari Kresnadajaja, dan I Putu Lingga Dhananjaya, “Implementation of The Principle Of Business Judgement Rule Doctrine To State-Owned Companies As An Effort To Protect Directors In Good Faith”, Pena Justisia, Volume 22, Nomor 2, 2023, hlm.96.

Tabel 5.3.

Unsur-Unsur *Business Judgment Rule* Menurut Pasal 97 Ayat (5) UUP


No.	Unsur-Unsur <i>Business Judgment Rule</i>
1.	Tidak ada kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian;
2.	Telah beriktikad baik dan penuh kehati-hatian dalam pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3.	Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan Perseroan yang mengakibatkan kerugian; dan
4.	Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengelolaan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi.

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Dari tabel di atas dipahami bahwa keempat unsur tersebut harus dibuktikan agar *Business Judgment Rule* dalam Pasal 97 Ayat (5) UUP berlaku bagi Direksi Perseroan sehingga memberikan perlindungan hukum bagi Direksi. Selanjutnya digambarkan juga **Bagan 5.14.** dalam hal Direksi dapat membuktikan maupun dalam hal Direksi tidak dapat membuktikan keempat unsur di atas.

Bagan 5.14.

Perihal *Business Judgment Rule* Menurut Pasal 97 Ayat (5) UUP Diterapkan




Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Selanjutnya **Bagan 5.15.** merupakan lanjutan dari **Bagan 5.14.** di atas di mana dalam **Bagan 5.14.** menjelaskan dalam hal *Business Judgment Rule* diterapkan, sedangkan **Bagan 5.15.** menjelaskan dalam hal *Business Judgment Rule* tidak dapat diterapkan.

Bagan 5.15.

**Perihal *Business Judgment Rule* Menurut Pasal 97 Ayat (5) UUP
Tidak Dapat Diterapkan**



Berdasarkan *Bagan 5.14.* dan *Bagan 5.15.* diketahui bahwa keempat unsur dalam Pasal 97 Ayat (5) UUP tersebut wajib dibuktikan dalam tindakan Direksi yang mana jika tindakan Direksi telah memenuhi keempat unsur tersebut maka Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh Perseroan, yang mana pada akhirnya doktrin *Business Judgment Rule* dapat diterapkan. Sebaliknya, jika keempat unsur


tersebut tidak berhasil dibuktikan oleh Direksi, maka Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh Perseroan, yang mana doktrin *Business Judgment Rule* tidak dapat diterapkan.

Selanjutnya berangkat dari penjabaran di atas terdapat kaitan antara konsep *Business Judgment Rule* menurut Ridwan Khairandy dan menurut norma dalam UUPT. Menurut pendapat Ridwan Khairandy terdapat 2 (dua) unsur doktrin *Business Judgment Rule*, sementara menurut Pasal 97 Ayat (5) UUPT terdapat 4 (empat) unsur *Business Judgment Rule*. Unsur yang sama yaitu iktikad baik dan kehati-hatian. Unsur yang berbeda yaitu tidak ada kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Perseroan yang mengakibatkan kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi.

Dari penjabaran yang telah dijabarkan di sebelumnya, maka terlihat jelas bahwa antara doktrin *Business Judgment Rule* dan penerapannya dalam UUPT terdapat suatu hal yang saling berkaitan. Secara doktrin, *Business Judgment Rule* berlaku terhadap keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi. Namun di sisi lain dalam konteks UUPT, penerapan *Business Judgment Rule* diperluas untuk mencakup pengurusan Perseroan secara keseluruhan yang mencakup aspek-aspek yang lebih luas dibandingkan dari kebijakan bisnis saja.

Dari pandangan ini dapat dipahami bahwa dalam UUPT, perlindungan hukum yang diberikan terhadap Direksi tidak hanya terbatas pada keputusan bisnis, tetapi juga meliputi pengurusan Perseroan secara menyeluruh. Hal ini memperlihatkan bahwa Direksi dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban tidak hanya dalam hal kebijakan bisnis, tetapi juga dalam hal tindakan kepengurusan Perseroan secara luas, sepanjang Direksi dapat membuktikan bahwa Direksi telah bertindak dengan iktikad baik, penuh kehati-hatian, dan unsur lainnya yang dijabarkan di dalam Pasal 97 Ayat (5) UUPT. Apabila Direksi telah menerapkan hal-hal tersebut, maka *Business Judgment Rule* yang diterapkan dalam Pasal 97 Ayat (5) UUPT dapat berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi Direksi jika di kemudian hari Perseroan mengalami kerugian. Dengan demikian *Business Judgment Rule* ini telah dapat memberikan perlindungan hukum kepada Direksi hal ini juga dapat diberlakukan pula terhadap setiap tindakan pembenaran terhadap Direksi. Adapun penjelasan di atas dapat digambarkan dalam ***Bagan 5.16***. sebagai berikut:

Bagan 5.16.
Kerangka Pikir *Business Judgment Rule*



Sumber : Hasil Penelitian, 2024.

Setelah dibahas lebih lanjut, pada kesimpulannya dari penjelasan **Bagan 5.16.** di atas, dipahami terdapat perlindungan hukum bagi Direksi dalam hal menjalankan wewenang melakukan pengurusan Perseroan sehari-hari berdasarkan Pasal 92 UUPt dan dalam hal Direksi bertanggung jawab atas pengurusan sehari-hari Perseroan berdasarkan Pasal 97 Ayat (1) dan Ayat

(2) UUPT. Selanjutnya di dalam Pasal 97 Ayat (3) dan Ayat (4) UUPT dipahami terdapat ketentuan pertanggungjawaban penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami Perseroan. Namun demikian terdapat pengecualian bagi Direksi terhadap pertanggungjawaban tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 97 Ayat (5) UUPT jika Direksi berhasil membuktikan keempat unsur dalam Pasal tersebut. Ketentuan Pasal 97 Ayat (5) ini merupakan penerapan prinsip *Business Judgment Rule* yang mana memberikan perlindungan hukum bagi Direksi atas tindakan pengurusan sehari-hari dalam hal menjalankan wewenang melakukan pengurusan Perseroan sehari-hari berdasarkan Pasal 92 UUPT dan dalam hal Direksi bertanggung jawab atas pengurusan sehari-hari Perseroan berdasarkan Pasal 97 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPT.

Dalam penelitian tesis ini selanjutnya ditelusuri lebih lanjut tentang penerapan *Business Judgment Rule* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 (selanjutnya disebut dengan “UU BUMN”). Perlu dipahami sebelumnya bahwa dalam Pasal 1 Angka 1 UU BUMN dijelaskan bahwa:

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU BUMN di atas dipahami bahwa Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat dengan **“BUMN”**) merupakan badan usaha, yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang diperoleh dari kekayaan negara yang dipisahkan. Oleh karenanya terdapat unsur-unsur yang sama antara BUMN dengan badan hukum Perseroan yaitu:

- a. Merupakan badan usaha;
- b. Terbagi atas modal; dan
- c. Terdiri dari kekayaan yang dipisahkan.

Selanjutnya di dalam Pasal 1 Angka 2 UU BUMN menyatakan sebagai berikut:


“Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.”

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU BUMN tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud Perusahaan Perseroan (selanjutnya disebut dengan **“Persero”**) adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang mana saham tersebut dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya ialah memperoleh keuntungan. Maka dari itu, Pasal tersebut semakin memperlihatkan bahwa

Persero (BUMN) merupakan salah satu jenis badan usaha berbadan hukum *Perseroan Terbatas*. Adapun penjelasan di atas digambarkan dalam *Bagan 5.17*. sebagai berikut:

Bagan 5.17.

Persero (BUMN) Merupakan Badan Usaha Berbadan Hukum Perseroan Terbatas



Sumber : Hasil Penelitian, 2024.

Dari penjabaran *Bagan 5.17*. di atas dipahami bahwa Persero (BUMN) termasuk sebagai badan usaha yang berbadan hukum Perseroan Terbatas. **Oleh karena itu, dalam hal ini perlu juga ditelusuri mengenai pertanggungjawaban Direksi dari Persero itu sendiri.**

Selanjutnya jika melihat di dalam Pasal 3 UU BUMN dijelaskan sebagai berikut:


“Terhadap BUMN berlaku Undang-undang ini, anggaran dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Jika Pasal tersebut *ditafsirkan secara sistematis* dengan Penjelasan Pasal 3 UU BUMN, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan lainnya adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 termasuk perubahannya jika ada dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan sektoral yang mengatur bidang usaha BUMN dan swasta yang dikeluarkan oleh departemen/lembaga non departemen. Adapun perlu ditegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 beserta

perubahannya merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan beserta segala perubahannya, yang mana saat ini diatur di dalam UUPT. Artinya dapat dimaknai bahwa UUPT merupakan peraturan umum yang melandasi peraturan khusus dalam hal ini adalah UU BUMN sehingga dalam hal ini, setiap ketentuan umum dalam UUPT berlaku juga untuk BUMN, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UU BUMN. Berangkat dari penjelasan di atas, maka baik UUPT maupun UU BUMN berlaku untuk BUMN. Penjelasan di atas dapat digambarkan ke dalam **Bagan 5.18.** sebagai berikut:

Bagan 5.18.

Kedudukan UUPT Terhadap UU BUMN



Sumber : Hasil Penelitian, 2024.

Selanjutnya mengenai pengurusan BUMN, dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 9 UU BUMN yang berbunyi sebagai berikut:

“Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.”

Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 UU BUMN, dipahami bahwa Direksi merupakan organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal ini, ditegaskan ciri Direksi BUMN dalam hal bertanggung jawab atas pengurusan BUMN.

Selanjutnya hal ini secara tegas pula diatur di dalam Pasal 5 UU BUMN, yang mana Pasal 5 Ayat (1) UU BUMN menyatakan sebagai berikut:

“Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi.”

Pasal 5 Ayat (1) UU BUMN menegaskan bahwa Direksi bertugas mengurus BUMN. Selanjutnya Pasal 5 Ayat (2) UU BUMN menyatakan sebagai berikut:

“Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan.”

Pasal 5 Ayat (2) UU BUMN di atas menegaskan adanya tanggung jawab penuh Direksi atas tugas pengurusan BUMN. Selanjutnya Pasal 5 Ayat (3) UU BUMN menyatakan sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.”

Bila Pasal 5 Ayat (3) UU BUMN *ditafsirkan secara sistematis* terhadap penjelasannya, dipahami anggota Direksi selaku organ BUMN yang ditugasi melakukan pengurusan harus tunduk pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap BUMN maupun Anggaran Dasar BUMN dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran, yang mana merupakan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang meliputi:

- a. transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- b. kemandirian, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- c. akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- d. **pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;** dan
- e. kewajaran, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Berdasarkan penafsiran di atas, Pasal 5 Ayat (1) UU BUMN *ditafsirkan secara sistematis* terhadap Pasal 5 Ayat (2) UU BUMN, dipahami bahwa Direksi melakukan pengurusan BUMN yang mana terhadapnya, Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Selanjutnya Pasal 5 Ayat (2) UU BUMN *ditafsirkan secara sistematis* terhadap Pasal 5 Ayat (3) UU BUMN, dipahami bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas tugas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melakukan pengurusan tersebut, anggota Direksi selaku organ BUMN yang ditugasi melakukan tugas pengurusan tunduk pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap BUMN maupun Anggaran Dasar BUMN dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran, yang mana merupakan prinsip-prinsip *good corporate governance*.


Berangkat dari penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa berdasarkan Pasal 5 UU BUMN, dipahami bahwa Direksi BUMN, sebagai berikut:

- a. bertugas melakukan pengurusan BUMN;
- b. bertanggung jawab penuh atas tugas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dalam melakukan pengurusan tersebut, anggota Direksi selaku organ BUMN yang ditugasi melakukan tugas pengurusan tunduk pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap BUMN maupun Anggaran Dasar BUMN dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Adapun Pasal 5 UU BUMN *ditafsirkan secara sistematis* terhadap Pasal 1 Angka 9 UU BUMN, maka dipahami bahwa Direksi BUMN merupakan organ BUMN yang melakukan tugas pengurusan BUMN dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melakukan pengurusan tersebut, anggota Direksi wajib tunduk pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap BUMN maupun Anggaran Dasar BUMN dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip *good corporate governance*. Penjelasan di atas digambarkan ke dalam ***Bagan 5.19***. sebagai berikut:

Bagan 5.19.
Hasil Penafsiran Sistematis Pasal 5 UU BUMN Terhadap
Pasal 1 Angka 9 UU BUMN



Sumber : Hasil Penelitian, 2024.


Selanjutnya secara tegas pula dinyatakan lagi bahwa UUPT berlaku bagi Persero (BUMN) sebagaimana terlihat di dalam Pasal 11 UU BUMN yang berbunyi:

“Terhadap *Persero* berlaku *segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.*”

Adapun bila Pasal 11 UU BUMN *ditafsirkan secara sistematis* terhadap Pasal 3 UU BUMN ini dapat dipahami bahwa menurut *hierarki*

peraturan perundang-undangan, UUPT menjadi landasan utama yang mengatur tentang Perseroan secara umum, termasuk juga ketentuan umum terhadap BUMN dalam hal ini Persero. Sementara itu, UU BUMN merupakan undang-undang yang mengatur secara khusus tentang pengurusan BUMN dalam hal ini Persero. Berangkat dari penjelasan di atas maka pengurusan BUMN dalam hal ini Persero yang dilakukan oleh Direksi Persero (BUMN) harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam UUPT maupun UU BUMN. Dalam hal ini, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh Direksi Persero (BUMN) terikat pula pada ketentuan yang diatur di dalam UUPT. Adapun penjelasan di atas dibuat dalam **Bagan 5.20**. sebagai berikut:

Bagan 5.20.
Hasil Penafsiran Sistematis Pasal 11 UU BUMN Terhadap
Pasal 3 UU BUMN



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.


Mengenai hal pengurusan Persero oleh Direksi, diatur lebih lanjut dalam Pasal 19 UU BUMN yang menyatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan *tugasnya*, *anggota Direksi wajib* mencurahkan tenaga, pikiran dan *perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Persero.*”

Jika Pasal 19 UU BUMN *ditafsirkan secara sistematis* terhadap Pasal 1 Angka (9) UU BUMN dan Pasal 5 UU BUMN, dipahami bahwa tugas Direksi Persero yang dimaksud di sini ialah tugas pengurusan Persero dan terhadap pengurusan itu, Direksi bertanggung jawab penuh atas tugas pengurusan Persero untuk kepentingan dan tujuan Persero, serta mewakili Persero baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melakukan pengurusan tersebut, anggota Direksi Persero yang ditugasi melakukan pengurusan tunduk pada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Persero (BUMN) maupun Anggaran Dasar Persero dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip *good corporate governance*. Di samping itu, Direksi Persero wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan Persero. Penjelasan di atas digambarkan ke dalam ***Bagan 5.21***. sebagai berikut:

Bagan 5.21.

Hasil Penafsiran Sistematis Pasal 19 UU BUMN Terhadap Pasal 1 Angka (9) UU BUMN dan Pasal 5 UU BUMN



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Bila *ditafsirkan secara gramatikal*, makna kata “**perhatian**” dari frasa “**perhatian secara penuh**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna sebagai perihal memperhatikan, yang mana arti memperhatikan ialah mencermati.¹⁶⁶ Dalam hal ini, maka frasa “perhatian secara penuh” berarti mencermati secara menyeluruh. Dalam konteks kepengurusan Persero oleh Direksi Persero, frasa ini menunjukkan bahwa Direksi Persero wajib mencermati secara menyeluruh dalam menjalankan tugas pengurusan Persero dan tanggung jawabnya terhadap Persero. Hal ini

¹⁶⁶ KBBI Daring, Perhatian, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perhatian>, diakses pada tanggal 18 Maret 2024.

menekankan pentingnya keterlibatan aktif Direksi dalam mengurus Persero serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh Direksi telah dilakukan berdasarkan kehati-hatian dan kecermatan.

Bila dipahami lebih lanjut, penjelasan di atas terdapat keterkaitan dengan Pasal 92 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPM yang terkait juga dengan Pasal 97 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPM. Seperti dipahami di atas, frasa "**perhatian secara penuh**" menuntut untuk dipahami secara mendalam dari segi gramatikal. Secara gramatikal, frasa "**perhatian secara penuh**" berarti mencermati secara menyeluruh. Selanjutnya kata "mencermati" bermakna memperhatikan dengan cermat (saksama, teliti, penuh minat); serta mengamati dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh.¹⁶⁷ Tafsir ini mencakup unsur-unsur cermat, saksama, teliti, dan penuh minat dalam menjalankan suatu kegiatan. Lebih lanjut, dalam konteks Pasal 92 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPM yang terkait dengan Pasal 97 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPM, Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pengelolaan Perseroan, yang mana keduanya mesti dilaksanakan secara iktikad baik dan penuh tanggung jawab, yang hal terakhir ini bermakna memperhatikan Perseroan dengan saksama dan tekun. Adapun kata saksama bermakna teliti, cermat, tepat benar, dan jitu.¹⁶⁸ Sementara kata tekun bermakna rajin, keras hati, dan bersungguh-sungguh.¹⁶⁹

¹⁶⁷ KBBI Daring, Mencermati, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mencermati>, diakses pada tanggal 18 Maret 2024.

¹⁶⁸ KBBI Daring, Saksama, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/saksama>, diakses pada tanggal 18 Maret 2024.

¹⁶⁹ KBBI Daring, Tekun, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tekun>, diakses pada tanggal 18 Maret 2024.

Dari penjelasan tersebut kiranya dapat dipahami bahwa frasa “perhatian secara penuh) yang disebutkan dalam Pasal 19 UU BUMN bermakna sama dengan frasa “memperhatikan Perseroan dengan saksama dan tekun” yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 97 Ayat (2) UUPT. Oleh karenanya dapat dipahami juga terdapat persamaan antara Pasal 19 UU BUMN dengan Pasal 92 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPT yang terkait dengan Pasal 97 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPT bahwa keduanya menegaskan pentingnya anggota Direksi untuk memberikan perhatian secara penuh dalam menjalankan tugas pengurusan dan dalam hal bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan maupun Persero. Dengan demikian, persamaan antara Pasal 19 UU BUMN dan Pasal 92 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPT *juncto* Pasal 97 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPT terletak pada penekanan terhadap tugas pengurusan Persero (BUMN) oleh Direksi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta berpegang pada prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik. Kedua pasal tersebut menegaskan pentingnya bagi Direksi untuk bertindak dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, dan memperhatikan kepentingan Perseroan dengan saksama dan tekun dalam menjalankan tugas pengurusan berdasarkan wewenangnya. Hal ini juga berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada Direksi melalui doktrin *Business Judgment Rule*.

Business Judgment Rule memberikan perlindungan hukum kepada Direksi atas seluruh keputusan terkait pengurusan Perseroan yang Direksi ambil, asalkan keputusan tersebut diambil sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat, diambil dengan iktikad baik, penuh kehati-hatian, dan dalam batas kewenangan yang diberikan kepadanya menurut UUPT maupun

Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian, persamaan antara Pasal 19 UU BUMN dan Pasal 92 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPT *juncto* Pasal 97 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPT adalah dalam hal menegaskan tanggung jawab anggota Direksi untuk mengurus Perseroan dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, dan memperhatikan kepentingan Perseroan dengan saksama dan tekun. Sementara itu, kaitannya dengan perlindungan hukum Direksi melalui doktrin *Business Judgment Rule* yang diterapkan dalam Pasal 97 Ayat (5) UUPT adalah bahwa segala keputusan bisnis terkait pengurusan Perseroan, termasuk juga Persero (BUMN) yang diambil oleh Direksi Persero dapat terlindungi meskipun keputusan tersebut menimbulkan kerugian pada Perseroan, jika memenuhi unsur, baik dalam konteks UU BUMN maupun UUPT.

Dengan demikian disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi Direksi Perseroan Terbatas berdasarkan prinsip *Business Judgment Rule* terhadap kebijakan yang mengakibatkan Perseroan Terbatas mengalami kerugian diatur di dalam Pasal 97 Ayat (5) UUPT. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan pengecualian, di mana ketentuan pertanggungjawaban penuh secara pribadi oleh anggota Direksi atas kerugian Perseroan dalam rangka pengurusan Perseroan tidak berlaku bagi anggota Direksi jika dapat membuktikan 4 (empat) unsur, sebagai berikut:

- a. kerugian Perseroan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan Perseroan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Perseroan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian Perseroan termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi.

Dalam hal ini, keempat unsur dalam Pasal 97 Ayat (5) UUPT tersebut adalah unsur *Business Judgment Rule* menurut UUPT, di mana keempatnya harus dibuktikan dalam tindakan Direksi. Jika tindakan Direksi telah memenuhi 4 (empat) unsur tersebut, maka Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh Perseroan, yang mana pada akhirnya doktrin *Business Judgment Rule* menurut Pasal 97 Ayat (5) UUPT dapat diterapkan dan memberikan perlindungan hukum bagi Direksi Perseroan. Sebaliknya, jika keempat unsur tersebut tidak berhasil dibuktikan oleh Direksi, maka Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh Perseroan, yang mana doktrin *Business Judgment Rule* menurut Pasal 97 Ayat (5) UUPT tidak dapat diterapkan.

Adapun berdasarkan penjelasan mengenai perlindungan hukum bagi Direksi berdasarkan prinsip *Business Judgment Rule* di atas dapat terlihat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi mantan Direktur PT Pertamina yaitu Karen Agustiawan. Berdasarkan kasus posisi sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan untuk melepaskan Karen

Agustiawan dari segala tuntutan hukum dengan pertimbangan bahwa tindakannya dianggap sebagai tindakan yang tidak keluar dari ranah *Business Judgment Rule*.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Kasasi salah satunya berkaitan dengan penerapan prinsip *Business Judgment Rule* dapat dilihat dalam puusan sebagai berikut:¹⁷⁰

“Apa yang dilakukan oleh Terdakwa maupun jajaran Direksi PT Pertamina lainnya adalah dalam rangka semata-mata untuk mengembangkan PT Pertamina untuk berupaya menambah cadangan migas sehingga upaya-upaya tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pertamina dan Komisaris PT Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah *Business Judgment Rule*, dengan ditandai oleh tidak adanya unsur kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum, dan kesalahan yang disengaja.”

Selanjutnya berdasarkan hal tersebut diketahui dalam pembahasan sebelumnya bahwa penerapan *Business Judgment Rule* dapat dilihat dalam Pasal 97 Ayat (5) UUPT dalam hal Direksi dapat membuktikan bahwa dirinya telah memenuhi 4 (empat) unsur dalam Pasal tersebut, oleh karenanya perlu dilihat runtutan tindakan Karen Agustiawan pada saat pengambilan kebijakan untuk melakukan investasi atas hak pengelolaan blok BMG sebagai berikut:

1. Kerugian yang dialami bukan karena kesalahan atau kelalaian Direksi

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diketahui bahwa kerugian yang dialami oleh Pertamina berdasarkan analisis

¹⁷⁰ *Ibid.*

dari Akuntan Publik Drs. Soerwarno memperlihatkan kerugian sebesar Rp568.066.000.000 (lima ratus enam puluh delapan miliar enam puluh enam juta rupiah), hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa kerugian negara diatur di dalam Pasal 1 Angka (22) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 yang menyatakan bahwa kerugian negara merupakan kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang pasti jumlahnya atas akibat dari perbuatan melawan hukum secara sengaja maupun lalai. Sementara itu keuangan negara sebagaimana diatur dalam Penjelasan UU Tipikor menjelaskan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan.

Berkaitan dengan hal ini, Majelis Hakim Kasasi dalam salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa dalam pemeriksaan *Judex Factie* diketahui bahwa kerugian yang diderita, yang bukan kerugian terhadap keuangan negara merupakan kerugian yang bukan kerugian riil atau nyata karena hanya berupa penurunan nilai yang fluktuatif. Berkaitan dengan hal ini juga dikuatkan oleh Laporan Tahunan ROC *Ltd* yang menyampaikan penurunan nilai tersebut. Selain itu Majelis Hakim Kasasi juga mendasarkan pertimbangan pada istilah "*notoire feiten*" yang pada intinya menjelaskan bahwa risiko bisnis pada industri pengolahan minyak selalu dapat

dimungkinkan karena tidak diketahui secara pasti parameter dalam menentukan kegiatan eksplorasi telah berhasil atau tidak.

Dalam konteks ini, berdasarkan pengertian "*notoire feiten*" sebagaimana telah dijelaskan di atas, kerugian yang diderita bukanlah kerugian terhadap keuangan negara, melainkan akibat penurunan nilai yang fluktuatif yang tidak dapat dihindari. Dengan kata lain, kerugian tersebut terjadi setelah kebijakan diambil dan di luar pengetahuan atau prediksi pembuat kebijakan tersebut. Dari pernyataan ini, jelas bahwa tidak ada kaitan antara kerugian yang terjadi dengan tindakan Direksi, apalagi menyangkut kesalahan atau kelalaian direksi.

Oleh karena hal tersebut, dalam kaitannya dengan penerapan prinsip *Business Judgment Rule*, kerugian yang diderita oleh PT Pertamina Hulu Energi didasarkan pada kerugian yang terjadi setelah diambilnya kebijakan, yang mana hal ini tidak dapat diketahui sebelumnya oleh Direksi PT Pertamina Hulu Energi. Sehingga hal ini tidak termasuk sebagai suatu kesalahan atau kelalaian Direksi.

2. Melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Direksi PT Pertamina tidak mempertimbangkan untuk terlebih dahulu dilakukan *due diligence* atau analisis risiko sebelum mengambil kebijakan pengambilalihan blok BMG. Namun

demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi bahwa dalam proses pemeriksaan perkara Direksi Pertamina dapat membuktikan bahwa Direksi telah melakukan *due diligence* atau analisis risiko sebelum mengambil kebijakan dengan membentuk tim eksternal yang terdiri dari PT Delloite Konsultan Indonesia (DKI), *Baker McKenzie Sydney*, dan tim khusus Pertamina.

Selanjutnya dalam fakta di persidangan diketahui bahwa Tim Khusus yang dipimpin oleh Ir. Bayu Kristianto menandatangani Perjanjian Kerahasiaan dengan *ROC Ltd* guna melakukan tindak lanjut atas tindakan *due diligence* yang akan dilakukan mengingat dalam *due diligence* akan dilakukan dengan memeriksa *Quality of Earnings* yang merupakan dokumen yang rahasia bagi Perseroan.

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa Direksi Pertamina telah bertindak secara hati-hati dan dilandasi oleh iktikad baik dalam pengambilan kebijakan tersebut. Hal ini merupakan salah satu wujud tindakan Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa:

“Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”.

Selanjutnya hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 92 Ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa:

“Direksi berwenang melakukan pengurusan Perseroan sebagaimana diatur pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.”

Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa Direksi Pertamina telah melakukan tindakan kehati-hatian dan iktikad baik karena kebijakan yang diambilnya telah sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP PT Pertamina pada Tahun 2009 dengan merencanakan program kegiatan investasi blok migas sebesar Rp1,40 miliar. Selain itu, tindakan tersebut juga didasari oleh iktikad baik untuk dapat melakukan pengurusan Perseroan semata-mata untuk mencapai keuntungan bagi Perseroan.

3. Tidak mempunyai benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap tindakan pengurusan Perseroan yang menyebabkan kerugian

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi diketahui bahwa dalam *Judex Factie* tidak terbukti adanya benturan kepentingan dalam dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direktur Pertamina. Hal ini dapat terlihat karena *tidak adanya bukti* yang menunjukkan bahwa Direktur Pertamina mengambil keuntungan dari dibuatnya kebijakan pengambilalihan blok BMG.

4. Mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian

Seperti telah diketahui sebelumnya bahwa dalam fakta diketahui bahwa sebelum melakukan pengambilan kebijakan pengambilalihan blok BMG, Direktur Pertamina telah melakukan tindakan *due diligence* dengan menunjuk PT Delloite Konsultan Indonesia (DKI)

sebagai *financial advisor* dan Baker McKenzie Sydney sebagai *Legal Advisor*. Meskipun pada akhirnya hasil analisis dari PT Delloite Konsultan Indonesia (DKI) menyimpulkan bahwa tindakan investasi ini sangat berisiko bagi keuangan Perseroan dan analisis *Baker McKenzie Sydney* yang memberikan informasi bahwa terdapat dokumen yang belum dilengkapi oleh *ROC Ltd*, namun demikian tindakan ini dapat dikatakan sebagai wujud tindakan yang diambil oleh Direktur Pertamina untuk mencegah timbulnya kerugian bagi Perseroan.

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa tindakan Direktur Pertamina merupakan tindakan yang cukup berdasarkan wewenang yang dimilikinya untuk dapat menghindari Perseroan dari kerugian yang mungkin akan timbul pada kemudian hari atas kebijakan investasi yang diambil. Hal ini juga diperkuat oleh pertimbangan Majelis Hakim yang mendasari pada istilah "*notoire feiten*" yang pada intinya menjelaskan bahwa risiko bisnis pada industri pengolahan minyak selalu dapat dimungkinkan karena tidak diketahui secara pasti parameter dalam menentukan kegiatan eksplorasi telah berhasil atau tidak.

Selanjutnya diketahui pula fakta bahwa meskipun sejak Agustus 2010 *ROC Ltd* melakukan penghentian pada produksi minyak yang diakibatkan analisis bahwa blok BMG tidak memiliki nilai ekonomis, namun tindakan tersebut tidak disetujui oleh Pertamina yang meskipun pada akhirnya terjadi penghentian produksi minyak

karena Pertamina hanya memiliki hak investasi/*participating interest* (PI) sebesar 10%. Namun demikian hal ini dapat menunjukkan bahwa tindakan Pertamina untuk menolak penghentian produksi minyak tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerugian yang dialami Perseroan.

Berdasarkan kedua hal di atas dalam kaitannya dengan tindakan dari Direktur Pertamina yang telah melaksanakan *due diligence* yang dilakukan oleh PT Delloite Konsultan Indonesia (DKI) dan *Baker McKenzie Sydney* dan juga telah melakukan penolakan atas penghentian produksi minyak blok BMG sudah cukup untuk dapat membuktikan bahwa Direktur Pertamina telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian yang dialami Perseroan.

Berdasarkan penjelasan dan analisis di atas dapat diketahui bahwa Putusan Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 yang melepaskan Direktur Pertamina Karen Agustiawan dari segala tuntutan hukum dapat menunjukkan penerapan prinsip *Business Judgment Rule* untuk dapat menilai pertanggungjawaban Direksi atas setiap kebijakan bisnis yang diambil. Berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim Kasasi bahwa Direktur Pertamina dapat membuktikan keempat unsur dalam Pasal 97 Ayat (5) UUPA sehingga dalam hal ini perlindungan hukum bagi Direktur Pertamina tersebut dapat diterapkan sesuai dengan penerapan prinsip *Business Judgment Rule*.

B. Ketentuan Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Kebijakan yang Mengakibatkan Perseroan Mengalami Kerugian Berdasarkan Penerapan Asas Iktikad Baik

Sebelum mengkaji dan menganalisis ketentuan pertanggungjawaban Direksi terhadap kebijakan yang mengakibatkan Perseroan mengalami kerugian berdasarkan penerapan asas iktikad baik, seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ketentuan pertanggungjawaban Direksi atas pengurusan Perseroan diatur di dalam Pasal 97 UUPU pada khususnya Pasal 97 Ayat (1) UUPU sampai dengan Pasal 97 Ayat (5) UUPU. Pasal ini menjadi landasan yang menentukan apakah Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan yang telah diambilnya terkait pengurusan Perseroan yang mengakibatkan Perseroan mengalami kerugian.

Pada bagian sebelumnya telah dilakukan *penafsiran sistematis* terhadap ketentuan Pasal 97 Ayat (1) UUPU sampai dengan Pasal 97 Ayat (5) UUPU, yang mana dipahami bahwa Direksi Perseroan bertanggung jawab atas tugas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (1) UUPU yang mana dalam hal ini pengurusan tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap anggota Direksi dengan iktikad baik dan memperhatikan Perseroan dengan saksama dan tekun. Hal tersebut diatur dalam Pasal 97 Ayat (1) UUPU dan Pasal 97 Ayat (2) UUPU.

Selanjutnya dipahami bahwa setiap anggota Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila anggota Direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas pengurusan Perseroan. Dalam hal ini, jika Direksi beranggotakan 2 (dua) atau

lebih, maka tanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila anggota Direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas pengurusan Perseroan, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi Perseroan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 97 Ayat (3) UUPM dan Pasal 97 Ayat (4) UUPM.

Sedangkan, berdasarkan Pasal 97 Ayat (5) UUPM, terdapat ketentuan pengecualian di mana ketentuan pertanggungjawaban penuh secara pribadi oleh anggota Direksi atas kerugian Perseroan di atas tidak berlaku bagi anggota Direksi jika dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dipahami dalam hal kebijakan yang telah diambil oleh Direksi dalam rangka pengurusan Perseroan rupanya mengakibatkan Perseroan mengalami kerugian, terdapat salah satu dari 2 (dua) ketentuan yang dapat dikenakan kepada Direksi, yang mana ketentuan pertama dalam Pasal 97 Ayat (3) UUPM dan Pasal 97 Ayat (4) UUPM, bahwa

Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila anggota Direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai; atau bertanggung jawab secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi dalam hal Direksi beranggotakan 2 (dua) atau lebih. Ketentuan kedua yakni Direksi dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban atas kerugian Perseroan apabila Direksi dapat membuktikan keempat unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Ayat (5) UUPA.

Adapun keempat unsur dalam Pasal 97 Ayat (5) UUPA bersifat kumulatif yang harus dibuktikan dalam tindakan Direksi, yang mana akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Direksi harus bisa membuktikan bahwa kerugian yang dialami Perseroan bukan merupakan akibat dari kesalahan atau kelalaiannya. Hal ini berarti bahwa kerugian harus terjadi di luar kendali atau pengaruh kebijakan yang diambil oleh Direksi tersebut. Aspek ini menjadi penting karena menekankan bahwa Direksi hanya akan bertanggung jawab atas kebijakan yang secara langsung bisa dikaitkan dengan pengurusan Direksi tersebut;
- b. Direksi harus telah mengurus Perseroan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Hal ini mewajibkan Direksi untuk selalu bertindak berdasarkan iktikad baik dan dengan pertimbangan yang matang atas setiap kebijakan yang telah diambilnya. Direksi wajib untuk selalu memperhatikan kepentingan, maksud, dan tujuan Perseroan

sehingga tidak menyimpang dari arah yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;

- c. Tidak adanya benturan kepentingan dapat dijelaskan bahwa Direksi harus membuktikan bahwa atas setiap kebijakan yang telah diambilnya tidak terdapat adanya kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adanya benturan kepentingan dalam pengambilan kebijakan oleh Direksi dikhawatirkan akan mengarah kepada kebijakan yang tidak objektif dan akan menimbulkan kerugian bagi Perseroan; dan
- d. Direksi diharuskan untuk mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian Perseroan, yang dapat diartikan bahwa pada saat kerugian mulai dapat diperkirakan, Direksi berdasarkan kemampuannya harus melakukan upaya atau tindakan untuk mencegah kerugian atau mengurangi dampak kerugian tersebut agar tidak menjadi lebih besar. Hal ini menekankan peran Direksi atas kemampuannya untuk bisa bertindak secara cepat dan efektif ketika dihadapkan pada situasi yang tidak menguntungkan.

Dari penjabaran di atas, ketentuan tersebut memberikan gambaran bahwa Direksi memiliki beban tanggung jawab yang besar dalam melakukan pengurusan Perseroan. Terhadap Pasal 97 Ayat (5) UUPM di atas, telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pasal tersebut menerapkan doktrin *Business Judgment Rule*, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Direksi Perseroan terhadap kebijakan yang mengakibatkan Perseroan mengalami kerugian.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam *Tabel 5.3.*, terdapat 4 (empat) unsur dalam Pasal 97 Ayat (5) UUPA yang mendasari penerapan doktrin *Business Judgment Rule*, sebagai berikut:

- a. Tidak ada kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian;
- b. Telah beriktikad baik dan penuh kehati-hatian dalam pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Perseroan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi.

Jika tindakan Direksi telah memenuhi 4 (empat) unsur *Business Judgment Rule* dalam Pasal 97 Ayat (5) UUPA di atas, maka Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh Perseroan, yang mana pada akhirnya doktrin *Business Judgment Rule* menurut Pasal 97 Ayat (5) UUPA dapat diterapkan dan memberikan perlindungan hukum bagi Direksi Perseroan. Sebaliknya, jika keempat unsur tersebut tidak berhasil dibuktikan oleh Direksi dalam tindakannya, maka Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh Perseroan, yang mana doktrin *Business Judgment Rule* menurut Pasal 97 Ayat (5) UUPA tidak dapat

diterapkan dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi Direksi Perseroan.

Dari pemahaman mengenai doktrin *Business Judgment Rule* tersebut di atas, setidaknya terdapat implikasi penting terhadap penerapan Pasal 97 Ayat (5) UUP. Setidaknya doktrin ini memberikan kebebasan kepada Direksi untuk dapat mengambil kebijakan yang strategis terkait pengurusan Perseroan tanpa harus mengkhawatirkan pertanggungjawaban atas kebijakan yang telah diambilnya yang rupanya mengakibatkan Perseroan mengalami kerugian. Penerapan doktrin ini juga dapat mendorong sikap Direksi untuk bertanggung jawab dalam setiap pengambilan kebijakan. Meskipun anggota Direksi diberikan kebebasan untuk pengambilan setiap kebijakan, namun anggota Direksi juga harus dapat menjelaskan atau membuktikan bahwa kebijakan yang diambilnya telah mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemegang saham maupun maksud dan tujuan Perseroan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

Apabila dikaji lebih jauh, dari keempat unsur doktrin *Business Judgment Rule* tersebut, salah satu unsur yang menjadi penting untuk dibuktikan adalah adanya “iktikad baik”. Pembuktian mengenai unsur ini menjadi sulit karena belum adanya ukuran yang jelas untuk dapat menentukan ada atau tidaknya “iktikad baik” dalam diri maupun tindakan Direksi pada saat pengambilan kebijakan Perseroan terkait pengurusan Perseroan. Atas dasar hal tersebut, kiranya menjadi penting untuk dapat membuktikan apakah Direksi telah mengambil kebijakan yang didasari oleh iktikad baik demi kepentingan Perseroan karena setiap kebijakan selalu berkaitan dengan unsur

ekonomis Perseroan.¹⁷¹ Adapun alasan yang mendasari unsur “iktikad baik” ini menjadi penting untuk dapat dibuktikan adalah karena unsur ini setidaknya dapat memberikan jaminan bahwa anggota Direksi dapat bertindak dengan mempertimbangkan kepentingan Perseroan. Dengan dilandasi oleh iktikad baik maka setiap kebijakan yang diambil oleh Direksi betul-betul telah memperhatikan kepentingan, maksud dan tujuan dari Perseroan itu sendiri.

Selain itu, unsur iktikad baik ini juga dapat menjadi landasan atau dasar untuk dapat memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh anggota Direksi telah didasarkan pada pertimbangan yang baik didukung oleh informasi dan pengetahuan yang memadai. Apabila pengambilan kebijakan dilandasi oleh iktikad baik dalam diri Direksi, maka Direksi akan bertindak sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya untuk dapat mencapai hasil terbaik bagi Perseroan. Oleh karena hal tersebut setiap kebijakan yang diambil untuk Perseroan diharapkan dapat berdampak memberikan keuntungan bagi Perseroan.

Dalam kaitannya dengan penerapan Pasal 97 Ayat (5) UUPT, hal ini menjadi terang karena unsur “iktikad baik” menjadi salah satu unsur yang sangat penting. Namun demikian perlu kiranya pembuktian dari Direksi untuk dapat membuktikan bahwa setiap kebijakan yang diambilnya telah didasari oleh iktikad baik agar dapat terbebas dari pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh Perseroan. Hal ini didukung oleh penjelasan sebelumnya bahwa unsur-unsur dalam Pasal 97 Ayat (5) UUPT bersifat kumulatif,

¹⁷¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 11.

sehingga di samping unsur iktikad baik perlu dibuktikan, unsur lainnya seperti ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian Direksi, tindakan kehati-hatian, ada atau tidaknya benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dan kepentingan Perseroan, dan ada atau tidaknya tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi untuk dapat mencegah kerugian tersebut berlanjut harus dapat dibuktikan.¹⁷² Dengan tidak dapat dibuktikannya salah satu unsur dalam Pasal tersebut, maka Direksi tidak dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh Perseroan. Keempat unsur tersebut memiliki ketertarikan yang sangat erat dan tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya untuk dapat menentukan apakah Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak.

Selanjutnya dalam penelitian ini hanya membatasi penelusuran lebih lanjut mengenai salah satu unsur dalam Pasal 97 Ayat (5) UUPT yaitu “iktikad baik”. Oleh karenanya berikut terlebih dahulu dikemukakan alasan mengapa penelitian ini membatasi penelusuran lebih lanjut pada unsur “iktikad baik”. Adapun pertama, diketahui bahwa UUPT belum menjelaskan secara jelas mengenai unsur “iktikad baik” ini sehingga perlu kiranya menelusuri lebih jauh mengenai tindakan Direksi mana yang telah dianggap sebagai tindakan yang telah didasari oleh iktikad baik. Oleh karena tidak adanya standar yang jelas mengenai “iktikad baik” ini, maka dalam praktiknya hal ini seringkali disesuaikan dengan tolok ukur kelaziman usaha yang sejenis. Untuk dapat meminimalkan perbedaan pemahaman ini, setiap

¹⁷² Muhammad Yusuf, “Batasan Makna Tentang Itikad Baik Direksi Terhadap Perseroan Terbatas”, Jurnal Mutiara Hukum, Volume 3 Nomor 3, Desember 2020, hlm. 44.

Perseroan selain harus berpedoman pada Pasal 97 Ayat (5) huruf b UUPT juga harus memperhatikan mengenai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Meskipun demikian tidak mudah untuk bisa menentukan atau membuktikan apakah Direksi telah memiliki iktikad baik atau tidak dalam pengambilan kebijakan tersebut.

Seperti yang telah dikemukakan, alasan pertama yang mendasari bahwa unsur “iktikad baik” ini menjadi salah satu unsur yang menjadi penting untuk dipahami karena belum ada kriteria yang mendefinisikan apa yang dimaksud dengan “iktikad baik” dalam norma pada Pasal 97 Ayat (5) UUPT. Sehingga hal ini menimbulkan interpretasi yang luas dan menimbulkan adanya ketidakpastian dalam penerapannya. Oleh karena itu diperlukan penjelasan lebih lanjut untuk dapat menentukan apakah suatu Direksi telah memiliki “iktikad baik” dalam setiap pengambilan kebijakan bagi Perseroan.

Selanjutnya yang *kedua*, apabila dikaji lebih jauh, unsur “iktikad baik” tidak hanya dipahami sebagai unsur yang melekat dalam norma hukum Perseroan yang berlaku, namun demikian “iktikad baik” dapat dipahami sebagai asas hukum yang berlaku dalam lalu lintas hukum. Sebagaimana diketahui bahwa asas hukum dimaknakan menurut Bellefroid sebagaimana disitir oleh O. Notohamidjojo sebagai kaidah dasar yang dapat dijabarkan dari hukum positif yang dalam ilmu hukum tidak didasarkan oleh aturan-aturan yang lebih umum.¹⁷³ Asas-asas hukum itu dapat dimaknai sebagai nilai-nilai yang melekat pada hukum positif.¹⁷⁴ Asas adalah nilai yang harus terkandung

¹⁷³ O. Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, Gunung Mulia, Jakarta, 1975, hlm. 119.

¹⁷⁴ *Ibid.*

dalam norma hukum, sehingga norma hukum tersebut dapat menjadi landasan berperilaku dalam lalu lintas hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, dipahami bahwa “iktikad baik” merupakan asas sebagai landasan yang harus dijaga dengan saksama oleh Direksi dalam menjalankan tugas pengurusan dan tanggung jawab atas pengurusan. Menjaga iktikad baik berarti mempertimbangkan kepentingan Perseroan. Selanjutnya dipahami bahwa asas “iktikad baik” merupakan suatu asas hukum yang terkandung dalam norma hukum Perseroan yang berlaku.

Adapun yang menjadi alasan *ketiga* yaitu karena “iktikad baik” menjadi dasar utama dalam melakukan suatu transaksi bisnis. Dalam menjalankan pengurusan Perseroan oleh Direksi tidak terlepas dari adanya kebijakan untuk melakukan transaksi bisnis dengan pihak lainnya. Hal ini bertujuan semata-mata untuk mencapai tujuan utama Perseroan mendapatkan keuntungan. Oleh karena hal tersebut, dalam melakukan setiap transaksi bisnis, Direksi harus bertindak dengan iktikad baik di samping didasari oleh pertimbangan yang matang dan berusaha mencapai keuntungan bagi Perseroan.

Pelaksanaan asas iktikad baik menjadi penting dalam setiap pelaksanaan transaksi bisnis. Dalam ketentuannya di Indonesia, asas iktikad baik disimpulkan dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menjelaskan sebagai berikut:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Dari penjelasan Pasal tersebut diketahui bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Oleh karenanya dapat dipahami bahwa asas iktikad baik memegang peranan penting dalam suatu pelaksanaan transaksi bisnis. Oleh karenanya asas “iktikad baik” menjadi suatu asas yang harus diperhatikan oleh Direksi dalam melaksanakan setiap transaksi bisnis.

Selanjutnya setelah diketahui ketiga alasan mengapa penelitian ini membatasi penelusuran lebih lanjut pada unsur “iktikad baik”, sebagaimana telah dijelaskan bahwa asas “iktikad baik” di dalam KUHPPerdata ditafsirkan dari Pasal 1338 KUHPPerdata, kemudian di dalam UUPT, “iktikad baik” disebutkan di dalam Pasal 97 Ayat (2) UUPT dan Pasal 97 Ayat (5) huruf b UUPT, namun demikian setelah dilakukan penelusuran lebih jauh dalam penelitian ini terhadap setiap aturan hukum yang berlaku baik di dalam KUHPPerdata maupun dalam UUPT, diketahui bahwa belum ada peraturan yang menjelaskan secara langsung mengenai batasan pengertian asas “iktikad baik”. Hanya saja, terdapat ketentuan yang menjelaskan mengenai pelaksanaan asas “iktikad baik” sebagaimana diatur di dalam KUHPPerdata.

Dalam hubungan mengenai batasan pengertian asas “iktikad baik” selanjutnya dapat dilihat dari pendapat ahli karena belum ada peraturan yang menjelaskan mengenai batasan pengertian asas ini. Oleh karena tidak adanya batasan mengenai “iktikad baik” ini sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai iktikad baik tersebut dari para ahli hukum.

Oleh karenanya perlu kiranya dipahami mengenai pengertian “iktikad baik” menurut pendapat para ahli. Menurut pendapat Sutan Remy Sjahdeini

sebagaimana disitir oleh Afif Khalid secara umum iktikad baik digambarkan sebagai “niat dari pihak satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan pihak lainnya maupun kepentingan umum”.¹⁷⁵ Pendapat tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran iktikad baik para pihak dalam perjanjian. Iktikad baik tersebut digambarkan sebagai niat masing-masing pihak untuk:

- a. Tidak merugikan pihak lainnya dalam Perjanjian; dan
- b. Tidak merugikan kepentingan umum;


Sementara itu berdasarkan KBBI, “niat” dapat dimaknakan sebagai “maksud atau tujuan suatu perbuatan”.¹⁷⁶ Oleh karenanya setiap pihak yang hendak mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian harus memiliki maksud atau tujuan yang tidak merugikan kepentingan pihak lainnya dan kepentingan umum dengan cara memperhatikan kepentingan pihak lainnya.

Jika pendapat Sutan Remy Sjahdeini di atas dikaitkan ke dalam konteks pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, maka Direksi telah beriktikad baik jika Direksi memiliki maksud dan tujuan yang tidak merugikan pihak lainnya dan kepentingan umum dalam rangka mengikatkan diri ke dalam perjanjian. Pendapat Sutan Remy Sjahdeini di atas dapat digambarkan ke dalam **Bagan 5.22**. sebagai berikut:

¹⁷⁵ Afif Khalid, “Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian”, Jurnal *Legal Reasoning*, Volume 5 Nomor 2, Juni 2023, hlm. 115.

¹⁷⁶ KBBI Daring, Niat, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/niat>, diakses pada 12 Mei 2024.

Bagan 5.22.
Pengertian Iktikad Baik Menurut Sutan Remy Sjahdeini



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Berdasarkan *Bagan 5.22.*, iktikad baik menurut Sutan Remy Sjahdeini diperlihatkan sebagai niat pihak (maksud/tujuan) dalam perjanjian yang tidak merugikan pihak lainnya maupun tidak merugikan kepentingan umum.

Selanjutnya menurut pendapat Subekti sebagaimana disitir oleh Afif Khalid yang menjelaskan iktikad baik sebagai “kejujuran”, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara menentukan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.¹⁷⁷ Berdasarkan KBBI, kejujuran dapat dimaknakan sebagai “sifat (keadaan) jujur, ketulusan, kelurusan”.¹⁷⁸ Sementara itu kata “jujur” menurut KBBI dimaknai sebagai tidak curang (misalnya dalam permainan, dengan mengikuti aturan yang berlaku).¹⁷⁹ Dalam konteks perjanjian, maka iktikad baik para pihak dapat dilihat jika pihak itu jujur yang mana diperlihatkan dengan para pihak yang mengikuti setiap aturan yang berlaku untuk perjanjian. Jika pendapat Subekti di atas dikaitkan ke dalam konteks pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh


¹⁷⁷ Afif Khalid, *Op. Cit.*

¹⁷⁸ KBBI Daring, Kejujuran, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kejujuran>, diakses pada 21 Mei 2024.

¹⁷⁹ KBBI Daring, Jujur, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jujur>, diakses pada 21 Mei 2024.

Direksi, maka Direksi telah beriktikad baik jika Direksi bertindak secara jujur yang mana dibuktikan dengan tidak curang atau dengan mengikuti aturan yang berlaku. Pendapat Subekti di atas dapat digambarkan ke dalam **Bagan 5.23.** sebagai berikut:

Bagan 5.23.
Pengertian Iktikad Baik Menurut Subekti



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Berdasarkan **Bagan 5.23.**, iktikad baik menurut Subekti diperlihatkan sebagai kejujuran (sifat jujur) pihak dalam perjanjian yang tidak curang dengan mengikuti aturan yang berlaku dalam perjanjian.

Selanjutnya pendapat Subekti sejalan dengan pendapat Wirjono Prodjodikoro sebagaimana disitir oleh Afif Khalid yang mengartikan iktikad baik dengan “kejujuran” dan memberikan pengertian yang berbeda dengan “kepatutan”.¹⁸⁰ Menurutnya, kejujuran dapat dibagi ke dalam 2 (dua) macam, yakni, sebagai berikut:¹⁸¹

- a. Kejujuran pada saat awal berlakunya hubungan hukum, seperti dicontohkan kejujuran memegang barang sebagai salah satu syarat untuk memiliki barang yang dipegang itu secara lampau waktu; dan

¹⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 116.

¹⁸¹ *Ibid.*, hlm. 119-120.

- b. Kejujuran pada saat melaksanakan setiap hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut pada suatu hubungan hukum.

Dari penjelasan tersebut setidaknya kejujuran dapat diartikan pada 2 (dua) kondisi, yaitu pada awal berlakunya hubungan hukum dan pada saat pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul atas hubungan hukum yang dihasilkan tersebut. Adapun dijelaskan lebih lanjut bahwa hubungan hukum dapat timbul dari perjanjian dan hukum. Oleh karenanya iktikad baik harus ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Adanya kejujuran pada saat awal berlakunya hubungan hukum yang bersumber dari perjanjian dan hukum;
- b. Adanya kejujuran pada saat melaksanakan setiap hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut pada suatu hubungan hukum yang bersumber dari perjanjian dan hukum;

Kejujuran di atas dapat dimaknai sama dengan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan KBBI, kejujuran dapat dimaknakan sebagai “sifat (keadaan) jujur, ketulusan, kelurusan”.¹⁸² Sementara itu kata “jujur” menurut KBBI dimaknai sebagai tidak curang (misalnya dalam permainan, dengan mengikuti aturan yang berlaku).¹⁸³

Jika pendapat Wirjono Prodjodikoro di atas dikaitkan ke dalam konteks pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, maka Direksi telah beriktikad baik jika Direksi dapat bertindak secara jujur yang mana

¹⁸² KBBI Daring, Kejujuran, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kejujuran>, diakses pada 22 Mei 2024.

¹⁸³ KBBI Daring, Jujur, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jujur>, diakses pada 22 Mei 2024.


dibuktikan dengan tidak curang atau dengan mengikuti aturan yang berlaku bagi hubungan hukum yang bersumber dari perjanjian maupun hukum.

Selanjutnya seperti dinyatakan oleh Wirjono Prodjodikoro makna iktikad baik berarti kejujuran yang berbeda dengan kepatutan. Menurut KBBI, kepatutan dapat diartikan sebagai “pertimbangan; pendapat”, di samping arti lainnya.¹⁸⁴ Kata “pertimbangan” menurut KBBI dapat dimaknakan sebagai pendapat (tentang baik atau buruk).¹⁸⁵ Jadi kepatutan ialah pertimbangan yang menghasilkan pendapat tentang baik dan buruk. Dengan begitu, makna kepatutan berbeda dengan kejujuran yang mana kejujuran dimaknakan sebagai tidak curang dengan mengikuti kepada aturan yang berlaku. Pendapat Wirjono Prodjodikoro di atas dapat digambarkan ke dalam *Bagan 5.24*. sebagai berikut:

¹⁸⁴ KBBI Daring, Kepatutan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepatutan>, diakses pada 22 Mei 2024.

¹⁸⁵ KBBI Daring, Pertimbangan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pertimbangan>, diakses pada 22 Mei 2024.

Bagan 5.24.
Pengertian Iktikad Baik Menurut Wirjono Prodjodikoro



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Berdasarkan **Bagan 5.24.**, iktikad baik menurut Wirjono Prodjodikoro diperlihatkan sebagai adanya kejujuran (sifat jujur) pihak yang tidak curang dengan mengikuti aturan yang berlaku, pada saat awal berlakunya hubungan hukum yang bersumber dari perjanjian dan hukum. Demikian juga, adanya kejujuran (sifat jujur) pihak yang tidak curang dengan mengikuti aturan yang berlaku, pada saat melaksanakan setiap hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam suatu hubungan hukum yang bersumber dari perjanjian dan hukum. Adapun iktikad baik yang berarti kejujuran yang berbeda dengan kepatutan.


Dari penjelasan **Bagan 5.24.** tersebut diketahui bahwa Wirjono Prodjodikoro dapat menjelaskan secara utuh mengenai penjelasan iktikad baik. Hal ini dapat terlihat karena Wirjono Prodjodikoro secara tegas menyatakan bahwa iktikad baik dimaknakan sebagai kejujuran yang berbeda dengan kepatutan. Adapun kejujuran ditunjukkan ke dalam 2 (dua) kondisi, yaitu pada saat awal terjadinya hubungan hukum dan pada saat pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan hukum, baik yang bersumber dari perjanjian maupun hukum.

Berdasarkan pendapat dari Sutan Remy Sjahdeini, Subekti, dan Wirjono Prodjodikoro di atas, terdapat adanya perbedaan penafsiran mengenai batasan pengertian asas “iktikad baik”. Namun demikian dari penjelasan sebagaimana telah dijelaskan di atas, dapat diketahui 2 (dua) unsur yang mendasari penafsiran mengenai iktikad baik ini, yaitu:

- a. Adanya niat pihak (maksud/tujuan) dalam perjanjian yang tidak merugikan pihak lainnya maupun tidak merugikan kepentingan umum; dan
- b. Adanya kejujuran (sifat jujur) pihak yang tidak curang dengan mengikuti aturan yang berlaku, pada saat awal berlakunya hubungan maupun pada saat pelaksanaan hubungan hukum yang bersumber dari perjanjian dan hukum.

Pendapat ketiganya di atas dapat disarikan dan digambarkan ke dalam **Bagan 5.25.** sebagai berikut:

Bagan 5.25.
Pengertian Iktikad Baik Menurut Sutan Remy Sjahdeini, Subekti,
dan Wirjono Prodjodikoro



Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Adapun selanjutnya akan dijelaskan mengenai pelaksanaan asas “iktikad baik” sebagaimana diatur di dalam KUHPerdata. Setelah dilakukan penelusuran, pelaksanaan iktikad baik dalam KUHPerdata dapat ditemukan ketentuan yang mengatur tentang besit dan hak-hak yang timbul di dalamnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 529 KUHPerdata sampai dengan Pasal 568 KUHPerdata. Adapun pengertian mengenai besit diatur di dalam Pasal 529 KUHPerdata sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan besit adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara

pribadi atau dengan perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri.”

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa besit dapat diartikan sebagai kedudukan seseorang dalam menguasai atau menikmati suatu barang yang berada dalam kekuasaannya secara pribadi atau dengan perantaraan orang lain yang mana orang tersebut dianggap pemilik barang yang dikuasainya.

Selanjutnya dalam Pasal 530 KUHPerdara dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

“Besit ada yang dalam itikad baik dan ada yang dalam itikad buruk.”

Dari penjelasan Pasal tersebut diketahui bahwa dalam hal orang menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya seakan-akan orang tersebut dianggap pemilik barang tersebut, pemegang besit tersebut dapat dalam kondisi beritikad baik dan juga dapat dikatakan beritikad buruk.

Pasal 531 KUHPerdara menjelaskan mengenai pemegang besit yang beritikad baik sebagai berikut:

“Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya.”

Pasal tersebut memperlihatkan bahwa pemegang besit dapat dikatakan beritikad baik dalam hal pemegang besit tidak mengetahui mengenai adanya keadaan cacat cela barang yang dikuasainya.

Selanjutnya Pasal 532 KUHPerdara menjelaskan keadaan mengenai besit yang beritikad buruk sebagai berikut:

“Besit dalam itikad buruk terjadi bila pemegangnya mengetahui, bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya. Bila pemegang besit

digugat di muka Hakim dan dalam hal ini dikalahkan, maka ia dianggap beriktikad buruk sejak perkara diajukan.”

Dari Pasal tersebut diketahui bahwa pemegang besit dapat dikatakan beriktikad buruk dalam hal pemegang besit mengetahui bahwa barang yang dikuasainya bukan merupakan hak miliknya. Dalam situasi ini ketika pemegang besit sudah mengetahui bahwa barang yang dikuasainya bukan merupakan hak miliknya, tetapi tetap memegang barang yang dikuasainya, maka ia dapat dikatakan pemegang besit yang beriktikad buruk.¹⁸⁶

Dari penjelasan tersebut secara tersirat memperlihatkan bahwa Pasal 532 KUHPerdara dapat menunjukkan keadaan ketidakjujuran dari pemegang besit yang beriktikad buruk. Dengan kata lain, iktikad buruk dapat diperlihatkan dengan ketidakjujuran. Sebaliknya, iktikad baik dapat diperlihatkan dengan kejujuran. Makna Pasal tersebut yang dapat memberikan penjelasan terhadap pelaksanaan iktikad baik sejalan dengan pengertian iktikad baik yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga dapat dipahami bahwa unsur iktikad baik dalam pengertian menurut Sutan Remy Sjahdeini, Subekti, dan Wirjono Prodjodikoro terlihat dalam pelaksanaan iktikad baik yang secara tersirat diatur dalam Pasal 532 KUHPerdara.

Dari penjabaran di atas, telah ditemukan hasil penelitian yang memperlihatkan adanya batasan pengertian iktikad baik menurut Sutan Remy Sjahdeini, Subekti, dan Wirjono Prodjodikoro, yakni niat pihak (maksud/tujuan) yang tidak merugikan pihak lainnya maupun tidak

¹⁸⁶ Berdasarkan Pasal 533 KUHPerdara bahwa pemegang besit harus selalu dianggap beriktikad baik. Adapun barangsiapa menuduhnya beriktikad buruk, maka ia harus membuktikannya.

merugikan kepentingan umum; dan kejujuran (sifat jujur) pihak yang tidak curang dengan mengikuti aturan yang berlaku. Selanjutnya, unsur kejujuran terlihat dalam aturan pelaksanaan iktikad baik yang secara tersirat diatur di dalam Pasal 532 KUHPerdara. Dengan begitu, penjelasan di atas dapat digunakan untuk memperjelas unsur “iktikad baik” yang harus dibuktikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Ayat (5) huruf b UUPT.

Sehingga dalam hal Perseroan mengalami kerugian akibat kebijakan terkait pengurusan Perseroan yang diambil oleh Direksi, Direksi tersebut dapat terhindar dari pertanggungjawaban atas kebijakan yang mengakibatkan Perseroan mengalami kerugian. Dalam hubungan ini, berdasarkan Pasal 97 Ayat (5) UUPT, Direksi harus membuktikan keempat unsur doktrin *Business Judgment Rule* dalam Pasal tersebut, yang mana salah satu unsurnya ialah unsur “iktikad baik” sebagaimana diatur dalam huruf b Pasal tersebut. Direksi harus membuktikan bahwa Direksi telah beriktikad baik dalam pengurusan Perseroan. Jika dikaitkan dengan penjelasan di atas, maka iktikad baik Direksi dibuktikan dengan adanya niat Direksi (maksud/tujuan) yang tidak merugikan pihak lainnya maupun tidak merugikan kepentingan umum; dan kejujuran (sifat jujur) Direksi yang tidak curang dengan mengikuti aturan yang berlaku. Dengan kata lain, Pasal 97 Ayat (5) huruf b UUPT merupakan ketentuan pengecualian pertanggungjawaban Direksi terhadap kebijakan yang mengakibatkan Perseroan mengalami kerugian berdasarkan penerapan asas iktikad baik, di mana iktikad baik di sini dibuktikan dengan adanya niat Direksi (maksud/tujuan) yang tidak merugikan pihak lainnya maupun tidak

merugikan kepentingan umum; dan kejujuran (sifat jujur) Direksi yang tidak curang dengan mengikuti aturan yang berlaku.

C. Pengaturan Asas Iktikad Baik Dalam Ketentuan Pertanggungjawaban Direksi Berdasarkan Prinsip *Business Judgment Rule* Dalam Rangka Pembangunan Hukum di Indonesia untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan Terbatas

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa perlindungan hukum bagi Direksi Perseroan Terbatas berdasarkan prinsip *Business Judgment Rule* terhadap kebijakan yang mengakibatkan Perseroan Terbatas mengalami kerugian diatur di dalam Pasal 97 Ayat (5) UUPA. Dalam Pasal 97 Ayat (5) UUPA tersebut diketahui bahwa ketentuan tersebut merupakan ketentuan pengecualian, di mana ketentuan pertanggungjawaban penuh secara pribadi oleh anggota Direksi atas kerugian Perseroan dalam rangka pengurusan Perseroan tidak berlaku bagi anggota Direksi jika dapat membuktikan 4 (empat) unsur, sebagai berikut:

- a. kerugian Perseroan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan Perseroan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Perseroan yang mengakibatkan kerugian; dan

- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian Perseroan termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi.

Dalam hal ini, keempat unsur dalam Pasal 97 Ayat (5) UUPT merupakan unsur dari *Business Judgment Rule* menurut UUPT, yang harus dibuktikan dalam tindakan Direksi. Jika Direksi memenuhi keempat unsur tersebut, Direksi tidak akan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh Perseroan. Hal tersebut ialah penerapan prinsip *Business Judgment Rule* berdasarkan Pasal 97 Ayat (5) UUPT sehingga memberikan perlindungan hukum bagi Direksi. Sebaliknya, jika Direksi gagal membuktikan keempat unsur tersebut, Direksi harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh Perseroan, sehingga doktrin *Business Judgment Rule* menurut Pasal 97 Ayat (5) UUPT tidak diterapkan, atau dengan kata lain Direksi tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Namun demikian, salah satu unsur terpenting untuk dapat membebaskan Direksi dari pertanggungjawaban pribadi atas kerugian yang dialami oleh Perseroan adalah Direksi tersebut haruslah telah beriktikad baik dalam menjalankan pengurusan Perseroan. Pembuktian mengenai unsur ini menjadi sulit karena belum ada ukuran yang jelas untuk menentukan adanya "iktikad baik" dalam diri atau tindakan Direksi saat mengambil kebijakan terkait pengurusan Perseroan. Oleh karena itu, sangat penting untuk dapat

membuktikan apakah Direksi telah mengambil kebijakan yang didasari oleh iktikad baik demi maksud dan tujuan Perseroan.

Seperti diketahui dalam pembahasan sebelumnya bahwa tidak adanya penjelasan yang jelas mengenai pemahaman asas iktikad baik ini menyebabkan adanya perbedaan interpretasi mengenai pelaksanaan makna asas iktikad baik ini. Oleh karenanya untuk dapat membuktikan unsur iktikad baik kiranya perlu didasari oleh pendapat ahli serta penjelasan dalam literatur KBBI dengan melakukan penafsiran terlebih dahulu. Dari hasil penelitian sebelumnya memperlihatkan adanya batasan pengertian iktikad baik menurut Sutan Remy Sjahdeini, Subekti, dan Wirjono Prodjodikoro, yakni niat pihak (maksud/tujuan) yang tidak merugikan pihak lainnya maupun tidak merugikan kepentingan umum; dan kejujuran (sifat jujur) pihak yang tidak curang dengan mengikuti aturan yang berlaku. Selanjutnya, unsur kejujuran terlihat dalam aturan pelaksanaan iktikad baik yang secara tersirat diatur di dalam Pasal 532 KUHPerdara. Dengan begitu, penjelasan di atas dapat digunakan untuk memperjelas unsur “iktikad baik” yang harus dibuktikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Ayat (5) huruf b UUPT.

Dari penjabaran tersebut, sampai saat ini *belum ada peraturan* yang secara khusus memberikan penjelasan mengenai batasan makna iktikad baik yang dapat memberikan *perlindungan hukum bagi Direksi* untuk dapat terbebas dari pertanggungjawaban pribadi atas kerugian yang dialami oleh Perseroan sesuai dengan prinsip *Business Judgment Rule*. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, yang

mana situasi di atas merupakan permasalahan hukum yang perlu untuk diselesaikan. Untuk menyikapi permasalahan hukum ini, sebagaimana telah diketahui dalam lalu lintas praktik hukum dikenal istilah pembangunan hukum.

Dalam kerangka UUPT, salah satu unsur penting dalam penilaian tindakan Direksi adalah asas iktikad baik, yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 97 Ayat (5) UUPT yang merupakan penerapan prinsip *Business Judgment Rule*. Asas ini merupakan prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh Direksi untuk mendapatkan perlindungan hukum, tidak adanya definisi mengenai batasan makna iktikad baik menyebabkan unsur dalam Pasal 97 Ayat (5) sulit dibuktikan. Tidak adanya definisi asas itikad baik ini membuka peluang bagi interpretasi yang beragam. Hal ini berakibat pada keraguan bagi Direksi dalam mengambil kebijakan Perseroan, karena mereka tidak memiliki panduan yang pasti tentang apa yang dianggap sebagai tindakan yang "beriktikad baik".

Selain itu, hal ini berdampak pada perlindungan hukum bagi Direksi. Prinsip *Business Judgment Rule* yang dimaksudkan untuk melindungi Direksi dari tanggung jawab pribadi atas keputusan bisnis yang dibuat dengan iktikad baik tidak dapat diterapkan secara efektif. Tanpa pedoman yang jelas, sulit bagi Direksi untuk membuktikan bahwa mereka telah memenuhi syarat iktikad baik, sehingga mereka tetap rentan terhadap tuntutan hukum dan tanggung jawab pribadi atas kerugian yang dialami oleh perusahaan.

Dalam situasi sebagaimana dijabarkan di atas, kiranya perlu adanya gagasan pembangunan hukum untuk mengatasi masalah hukum di atas. Gagasan pembangunan hukum merupakan suatu gagasan yang mengikuti arah perubahan masyarakat dalam rangka menciptakan sistem hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mengalami perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek, khususnya aspek ekonomi. Hal ini akan mempengaruhi bagaimana hukum harus dikembangkan dan diterapkan untuk tetap relevan dengan perubahan tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Roscou Pound sebagaimana disitir oleh Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa hukum selain sebagai sarana untuk mengatur hidup bermasyarakat, juga dapat dipandang sebagai sarana untuk mengendalikan individu untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tujuan masyarakat di dalam masyarakat itu, oleh karenanya disinilah pentingnya perencanaan dan penelitian hukum agar dapat menghasilkan hukum yang benar mengakar pada perilaku masyarakat.¹⁸⁷

Dalam konteks penelitian ini, tidak adanya norma hukum yang secara jelas mengatur mengenai batasan makna iktikad baik dalam lingkup Perseroan tidak hanya mempengaruhi Direksi secara individu, melainkan dapat berdampak secara luas pada iklim bisnis dan investasi di Indonesia khususnya. Kondisi ini akan mengurangi kepercayaan investor dan pemangku kepentingan terhadap kepastian penerapan sistem hukum di Indonesia. Hal

¹⁸⁷ Soerjono Soekanto, "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum", Rajawali, Jakarta, 2006, hlm. 44.

ini pada akhirnya akan berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia.

Oleh karena hal tersebut dalam konteks pembangunan hukum, maka hukum haruslah dijadikan sebagai pedoman dasar yang dapat memfasilitasi setiap individu untuk dapat mencapai tujuan dan manfaat dalam bermasyarakat. Berkaitan dengan pembangunan hukum, menurut pendapat Mochtar Kusuma-atmadja sebagaimana disitir oleh Otje Salman dan Eddy Damian juga secara lebih jauh memperluas konsep hukum pembangunan yang menyoroti sifat komprehensif pembangunan. Menurutnya pembangunan dalam arti luas mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan tidak terbatas hanya pada satu aspek saja. Dalam masyarakat yang mengalami pembangunan memiliki ciri khas adanya perubahan yang terus menerus.¹⁸⁸

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada intinya konsen pembangunan hukum bertujuan untuk dapat menciptakan hukum yang dapat memfasilitasi setiap perubahan yang terjadi di masyarakat, sehingga hukum dapat dijadikan sebagai suatu acuan dasar dalam rangka menjalankan kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks upaya pembangunan hukum sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja sebagaimana disitir oleh Aniek Tyaswati W.L dan Sri Retno

¹⁸⁸ Otje Salman dan Eddy Damian, *op.cit.*, hlm. 19-20.

Widyorini menjelaskan bahwa pokok-pokok pikiran yang melandasi hal tersebut terdiri dari hal sebagai berikut:

- a. Ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaruan sangat diinginkan dan dianggap perlu; dan
- b. Hukum dalam arti kaidah atau norma hukum sangat diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan.¹⁸⁹

Dari kedua hal tersebut kiranya dapat dipahami bahwa kedua fungsi hukum tersebut diharapkan dapat memfasilitasi setiap perubahan masyarakat dalam rangka pembangunan hukum yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan hidup bermasyarakat.

Berdasarkan konsep pembangunan hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas, kiranya dalam kaitannya dengan permasalahan hukum yang terjadi karena belum adanya peraturan yang secara jelas mengatur mengenai batasan makna “iktikad baik” khususnya di dalam UUPT, maka gagasan pembangunan hukum diperlukan untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut. Gagasan pembangunan hukum diharapkan dapat memberikan suatu acuan dasar dalam rangka menciptakan suatu hukum yang dapat sesuai dengan perkembangan masyarakat. Adapun berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, gagasan pembangunan hukum diharapkan dapat memberikan penjelasan yang secara jelas mengatur mengenai batasan makna “iktikad baik” khususnya bagi Direksi Perseroan. Hal ini bertujuan

¹⁸⁹ Aniek Tyaswati W.L dan Sri Retno Widorini, *Op.cit.* hlm. 106.


agar terdapat suatu pedoman dasar yang dapat dijadikan acuan bagi Direksi dalam setiap pengambilan keputusan sehingga Direksi tersebut dapat terbebas dari pertanggungjawaban pribadi sesuai dengan prinsip *Business Judgment Rule*.

Adapun gagasan pembangunan hukum yang dimaksud bila melihat pemikiran Catharina Dewi Wulansari sebagaimana telah dijelaskan dalam **Bagan 4.1**, diketahui bahwa dalam rangka membentuk suatu kerangka sistem hukum nasional, pembangunan hukum terbagi menjadi 4 (empat) bagian meliputi pengkajian dan penelitian, pembentukan hukum, penerapan atau pentaatan dan/atau pelayanan hukum, serta penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini akan mencoba membatasi gagasan pembangunan hukum dengan mengkaji salah satu bagian pembangunan hukum yaitu melalui *pembentukan hukum*. Adapun mengenai proses pembangunan hukum ini bertujuan untuk membangun suatu substansi hukum terkait dengan penataan kembali suatu substansi peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

Adapun penjelasan di atas dapat digambarkan dalam **Bagan 5.26** sebagai berikut:

Bagan 5.26

Pembangunan Hukum melalui Pembentukan Hukum



Sumber : Disarikan dari Catharina Dewi Wulansari, 2006.

Berdasarkan penjelasan *Bagan 5.26*. di atas dapat dipahami bahwa pembentukan hukum merupakan salah satu upaya pembangunan hukum nasional. Adapun kerangka hukum nasional merupakan suatu dasar dalam pembentukan dan pengembangan sistem hukum mencakup serangkaian kegiatan yang salah satunya melalui pembentukan hukum melalui penyempurnaan materi/substansi hukum. Jika didasari pada gagasan hukum pembangunan pembentukan hukum dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Melengkapi peraturan perundang-undangan yang sudah ada dengan menyelaraskan dengan perkembangan di masyarakat;
- b. Mempertahankan setiap peraturan perundang-undangan yang dianggap berhasil dan telah diterima positif di masyarakat;
- c. Pembentukan hukum dengan cara membuat suatu peraturan perundang-undangan baru guna mencapai suatu kepastian hukum;
dan
- d. Pengakuan terhadap moral, agama, kesusilaan, kesopanan, adat, dan norma sosial lain sebagai sumber hukum baru.¹⁹⁰

Dalam kaitannya dalam penelitian ini, pembangunan hukum yang dimaksud adalah dengan melalui pembentukan hukum. Adapun pembentukan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan cara pembentukan materi atau substansi hukum kedalam peraturan perundang-undangan. Adapun pembentukan materi atau substansi hukum yang dimaksud dapat dilakukan dengan melakukan penataan substansi atau materi hukum ke dalam suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada yang mana dalam ini dapat dirumuskan ke dalam UUPT. Hal ini didasari oleh penjelasan bahwa UUPT merupakan suatu pedoman dasar yang mengatur mengenai segala hak dan kewajiban, wewenang, maupun pertanggungjawaban Perseroan yang mana dalam menjalankan kegiatan usahanya diwakili oleh Direksi. Sehingga dalam hal pembentukan hukum melalui pembentukan materi atau substansi hukum dalam UUPT tersebut diharapkan terciptanya suatu pedoman yang jelas

¹⁹⁰ Sayuti, Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, Dan Teori Hukum Integratif), Jurnal Al-Risalah JISH, Volume.13 Nomor.2, Desember 2013, hlm. 17-18

dalam UUPT yang mengatur mengenai batasan makna “iktikad baik” yang harus ditaati oleh Direksi dalam pengambilan setiap keputusan agar dapat terhindar dari pertanggungjawaban secara pribadi berdasarkan prinsip *Business Judgment Rule*.

Berdasarkan hal tersebut, agar kiranya dapat terbentuk suatu kejelasan substansi/materi mengenai situasi hukum terkait adanya ketidakjelasan mengenai batasan makna iktikad baik perlu ditindaklanjuti dengan gagasan pembangunan hukum melalui pembentukan hukum berupa penataan kembali suatu substansi/materi hukum yang sudah ada guna memberikan perlindungan hukum bagi Direksi Perseroan berdasarkan prinsip *Business Judgment Rule* sebagai berikut:

1. Rumusan pengertian mengenai *Business Judgment Rule* yang menegaskan secara jelas dan lengkap bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direksi akan selalu dianggap benar dan dilindungi sepanjang hal tersebut dilakukan dengan iktikad baik. Materi ini dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan hukum karena belum adanya pengertian yang jelas tentang prinsip *Business Judgment Rule* dalam Pasal 97 Ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas;
2. Penjelasan tentang pengertian iktikad baik dalam kaitannya dengan tindakan pengurusan Perseroan oleh Direksi. Materi ini dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan hukum karena belum adanya penjelasan yang lengkap dan jelas tentang kapan Direksi dianggap

telah beriktikad baik atau tidak sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 97 Ayat (5) huruf b Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan

3. Batasan mengenai kriteria iktikad baik dalam kaitannya dengan tindakan pengurusan Perseroan oleh Direksi. Materi ini digunakan untuk dapat menyelesaikan permasalahan hukum karena tidak adanya standar atau batasan yang secara spesifik yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan Direksi dilakukan dengan iktikad baik atau tidak di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Selain itu, perlu kiranya diatur secara jelas dan lengkap mengenai penjelasan tentang proses pengambilan keputusan oleh Direksi di dalam UUPT. Rumusan ini kiranya dapat dimuat dengan memberikan penjelasan terkait kewajiban Direksi untuk mendokumentasikan proses pengambilan keputusan secara rinci, termasuk informasi yang digunakan, pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan tersebut, dan alasan dari setiap keputusan yang diambil. Hal ini menjadi menjadi sangat penting dalam upaya untuk menghindari adanya kekeliruan dalam menentukan apakah Direksi tersebut telah memiliki iktikad baik atau tidak dalam pengambilan Kebijakan Perseroan.

Dari penjelasan di atas, kiranya dapat diketahui materi/subtansi apa saja yang kiranya perlu dirumuskan secara lengkap dan jelas untuk dapat menghindari adanya perbedaan pendapat dalam memaknai asas iktikad baik dalam UUPT. Dengan adanya materi/subtansi yang jelas mengenai penjelasan makna iktikad baik dalam UUPT, maka Direksi memiliki panduan yang jelas

dalam pengambilan keputusan Perseroan guna terhindar dari tanggung jawab secara pribadi dalam hal terjadi kerugian yang dialami Perseroan, sehingga mewujudkan adanya perlindungan hukum bagi Direksi Perseroan.

Berdasarkan penjelasan di atas, akan disertakan sebuah ***Tabel 5.4.*** yang menjelaskan tentang pengaturan asas iktikad baik dalam ketentuan pertanggungjawaban Direksi berdasarkan prinsip *Business Judgment Rule* dalam rangka pembangunan hukum di Indonesia untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi Direksi Perseroan Terbatas:

Tabel 5.4.
Subtansi Pengaturan Asas Iktikad Baik Dalam Ketentuan
Pertanggungjawaban Direksi Berdasarkan Prinsip *Business Judgment Rule*
dalam Rangka Pembangunan Hukum di Indonesia untuk Mewujudkan
Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan Terbatas

Subtansi	Materi yang perlu diatur	Pembentukan Hukum	Muatan Pasal
<i>Business Judgment Rule</i>	<u>Penjelasan makna <i>Bussiness Judgment Rule</i></u> yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi Direksi atas setiap kebijakan yang diambilnya.	Rumusan pengertian prinsip <i>Business Judgment Rule</i> dalam muatan Pasal 1 Angka 17 UUPT.	“ <i>Business Judgment Rule</i> adalah upaya perlindungan hukum bagi Direksi terhadap tanggung jawab pribadi atas kebijakan yang diambilnya atas nama Perseroan meskipun keputusan itu menyebabkan kerugian bagi Perseroan sepanjang Direksi dapat membuktikan kerugian tersebut bukan diakibatkan karena kesalahan atau kelalaiannya.”
		Rumusan penegasan prinsip <i>Business Judgment Rule</i> dapat diterapkan dalam hal keempat unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Ayat (5) UUPT telah diterapkan sepenuhnya (kumulatif) dalam muatan Pasal 97 Ayat (8) UUPT.	“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berlaku secara kumulatif. Dalam hal Direksi tidak dapat membuktikan keempat unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka Direksi wajib bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh Perseroan”
Asas Iktikad Baik	<u>Penjelasan makna Iktikad Baik</u> dalam kaitannya dengan tindakan Direksi di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas	Rumusan pengertian iktikad baik dalam muatan Pasal 1 Angka 18 UUPT.	“Iktikad Baik adalah niat untuk tidak merugikan kepentingan pihak lainnya maupun kepentingan Perseroan serta sikap jujur dari setiap pemangku kepentingan Perseroan dalam setiap tindakan yang mengatasnamakan kepentingan Perseroan dengan mengikuti

			setiap peraturan yang berlaku.”
Batasan Kriteria Iktikad Baik	Dengan memberikan batasan luas lingkup kriteria iktikad baik didasarkan pada kejujuran dan niat dari seorang Direksi dalam pengambilan keputusan dalam rumusan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan pembentukan suatu Peraturan Pemerintah Tentang Pedoman Pengurusan Perseroan Terbatas dengan menjelaskan mengenai batasan luas lingkup iktikad baik bagi Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan dalam salah satu muatan Pasalnya.	Rumusan mengenai batasan kriteria iktikad baik dengan memberikan penambahan materi dalam Pasal 97 Ayat (5) huruf b UUPT.	“b. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan <u>yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.</u> ”
		Pembentukan Peraturan Pemerintah Tentang Pedoman Pengurusan Perseroan Terbatas dengan menjelaskan batasan luas lingkup kriteria iktikad baik dalam muatan salah satu Pasal.	“ (1) Iktikad baik adalah penjelasan iktikad baik sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.” “(2) Direksi Perseroan Terbatas dianggap telah bertindak berdasarkan iktikad baik dalam hal telah memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Kebijakan tersebut diambil dengan niat untuk menguntungkan Perseroan tanpa adanya niat untuk merugikan kepentingan pihak lainnya maupun kepentingan Perseroan; b. Kebijakan tersebut diambil berdasarkan informasi yang memadai serta telah mempertimbangkan secara cermat setiap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

		<p>pelaksanaan kebijakan tersebut.</p> <p>c. Kebijakan tersebut diambil tanpa terdapat suatu konflik kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi keputusan tersebut serta tidak memperoleh keuntungan pribadi yang tidak sah atau dapat berpotensi merugikan Perseroan.”</p> <p>“(3) Penerapan iktikad baik bagi Direksi tidak berlaku dalam hal tindakan Direksi terbukti:</p> <p>a. Tindakan tersebut melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>b. Tindakan tersebut diambil dengan niatan untuk merugikan Perseroan atau pihak lainnya;”</p> <p>“(4) Dalam hal Direksi telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka Direksi dianggap telah bertindak dengan iktikad baik dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi terhadap kerugian yang dialami oleh Perseroan sebagai akibat dari kebijakan yang telah diambilnya.”</p>
--	--	--

Sumber: Hasil Penelitian, 2024.

Setidaknya dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai hal-hal tersebut di atas, peraturan perundang-undangan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi Direksi Perseroan. Penjelasan yang lebih rinci mengenai penerapan asas iktikad baik akan memastikan bahwa Direksi dapat menjalankan tugas dengan penuh kepercayaan tanpa harus khawatir atas tanggung jawab pribadi dikemudian hari dalam hal terjadi kerugian yang dialami Perseroan karena telah terwujud suatu perlindungan hukum yang jelas bagi Direksi Perseroan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penjabaran di atas disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum bagi Direksi Perseroan Terbatas berdasarkan prinsip *Business Judgment Rule* terhadap kebijakan yang mengakibatkan Perseroan Terbatas mengalami kerugian diatur di dalam Pasal 97 Ayat (5) UUPT. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan pengecualian, di mana ketentuan pertanggungjawaban penuh secara pribadi oleh anggota Direksi atas kerugian Perseroan dalam rangka pengurusan Perseroan tidak berlaku bagi anggota Direksi jika dapat membuktikan 4 (empat) unsur, sebagai berikut:
 - a. kerugian Perseroan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan Perseroan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Perseroan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian Perseroan termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi.

Dalam hal ini, keempat unsur dalam Pasal 97 Ayat (5) UUPT tersebut adalah unsur *Business Judgment Rule* menurut UUPT, di mana keempatnya harus dibuktikan dalam tindakan Direksi. Jika tindakan Direksi telah memenuhi 4 (empat) unsur tersebut, maka Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh Perseroan, yang mana pada akhirnya doktrin *Business Judgment Rule* menurut Pasal 97 Ayat (5) UUPT dapat diterapkan dan memberikan perlindungan hukum bagi Direksi Perseroan. Sebaliknya, jika keempat unsur tersebut tidak berhasil dibuktikan oleh Direksi, maka Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh Perseroan, yang mana doktrin *Business Judgment Rule* menurut Pasal 97 Ayat (5) UUPT tidak dapat diterapkan.

Adapun berdasarkan penjelasan mengenai perlindungan hukum bagi Direksi berdasarkan prinsip *Business Judgment Rule* di atas dapat terlihat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi mantan Direktur PT Pertamina yaitu Karen Agustiawan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tesis ini dapat diketahui bahwa Putusan Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 yang melepaskan Direktur Pertamina Karen Agustiawan dari segala tuntutan hukum dapat menunjukkan penerapan prinsip *Business Judgment Rule* untuk dapat menilai pertanggungjawaban Direksi atas setiap kebijakan bisnis yang diambil. Berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim Kasasi bahwa Direktur Pertamina dapat membuktikan keempat unsur dalam Pasal 97 Ayat (5) UUPT sehingga dalam hal ini perlindungan hukum bagi

Direktur Pertamina tersebut dapat diterapkan sesuai dengan penerapan prinsip *Business Judgment Rule*.

2. Ketentuan pertanggungjawaban Direksi terhadap kebijakan yang mengakibatkan Perseroan mengalami kerugian berdasarkan penerapan asas iktikad baik diatur di dalam Pasal 97 Ayat (5) huruf b UUPT. Hanya saja pasal tersebut belum menjelaskan tentang asas iktikad baik itu sendiri. Setelah ditelusuri bahwa setiap aturan hukum yang berlaku baik di dalam KUHPerdara maupun dalam UUPT, diketahui bahwa belum ada peraturan yang menjelaskan secara langsung mengenai batasan pengertian asas “iktikad baik”. Hanya saja, terdapat ketentuan yang menjelaskan mengenai pelaksanaan asas “iktikad baik” sebagaimana diatur di dalam KUHPerdara. Selanjutnya dengan melihat kepada pendapat ahli diketahui terdapat batasan pengertian iktikad baik menurut Sutan Remy Sjahdeini, Subekti, dan Wirjono Prodjodikoro, yakni niat pihak (maksud/tujuan) yang tidak merugikan pihak lainnya maupun tidak merugikan kepentingan umum; dan kejujuran (sifat jujur) pihak yang tidak curang dengan mengikuti aturan yang berlaku. Selanjutnya, unsur kejujuran terlihat dalam aturan pelaksanaan iktikad baik yang secara tersirat diatur di dalam Pasal 532 KUHPerdara. Dengan begitu, penjelasan di atas dapat digunakan untuk memperjelas unsur “iktikad baik” yang harus dibuktikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Ayat (5) huruf b UUPT.

Sehingga dalam hal Perseroan mengalami kerugian akibat kebijakan terkait pengurusan Perseroan yang diambil oleh Direksi,

Direksi tersebut dapat terhindar dari pertanggungjawaban atas kebijakan yang mengakibatkan Perseroan mengalami kerugian. Dalam hubungan ini, berdasarkan Pasal 97 Ayat (5) UUPT, Direksi harus membuktikan keempat unsur doktrin *Business Judgment Rule* dalam Pasal tersebut, yang mana salah satu unsurnya ialah unsur “iktikad baik” sebagaimana diatur dalam huruf b Pasal tersebut. Direksi harus membuktikan bahwa Direksi telah beriktikad baik dalam pengurusan Perseroan. Jika dikaitkan dengan penjelasan di atas, maka iktikad baik Direksi dibuktikan dengan adanya niat Direksi (maksud/tujuan) yang tidak merugikan pihak lainnya maupun tidak merugikan kepentingan umum; dan kejujuran (sifat jujur) Direksi yang tidak curang dengan mengikuti aturan yang berlaku. Dengan kata lain, Pasal 97 Ayat (5) huruf b UUPT merupakan ketentuan pengecualian pertanggungjawaban Direksi terhadap kebijakan yang mengakibatkan Perseroan mengalami kerugian berdasarkan penerapan asas iktikad baik, di mana iktikad baik di sini dibuktikan dengan adanya niat Direksi (maksud/tujuan) yang tidak merugikan pihak lainnya maupun tidak merugikan kepentingan umum; dan kejujuran (sifat jujur) Direksi yang tidak curang dengan mengikuti aturan yang berlaku.

3. Terdapat kebutuhan untuk pengaturan asas iktikad baik dalam ketentuan pertanggungjawaban Direksi berdasarkan prinsip *Business Judgment Rule* dalam rangka pembangunan hukum di Indonesia untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi Direksi Perseroan Terbatas. Penelitian ini akan mencoba membatasi gagasan pembangunan hukum

dengan mengkaji salah satu bagian pembangunan hukum yaitu melalui pembentukan hukum. Adapun mengenai proses pembangunan hukum ini bertujuan untuk membangun suatu substansi hukum terkait dengan penataan kembali suatu substansi peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Materi/substansi yang perlu dirumuskan secara lengkap dan jelas untuk dapat menghindari adanya perbedaan pendapat dalam memaknai asas iktikad baik dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ialah:

- a. Rumusan pengertian mengenai *Business Judgment Rule* yang menegaskan secara jelas dan lengkap bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direksi akan selalu dianggap benar dan dilindungi sepanjang hal tersebut dilakukan dengan iktikad baik. Materi ini dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan hukum karena belum adanya pengertian yang jelas tentang prinsip *Business Judgment Rule* dalam Pasal 97 Ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan merumuskan pengertian prinsip *Business Judgment Rule* dalam muatan Pasal 1 Angka 17 UUPT. Rumusan penegasan prinsip *Business Judgment Rule* dapat diterapkan dalam hal keempat unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Ayat (5) UUPT telah diterapkan sepenuhnya (kumulatif) dalam muatan Pasal 97 Ayat (8) UUPT;
- b. Penjelasan tentang pengertian iktikad baik dalam kaitannya dengan tindakan pengurusan Perseroan oleh Direksi. Materi ini dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan hukum karena belum adanya

penjelasan yang lengkap dan jelas tentang kapan Direksi dianggap telah beriktikad baik atau tidak sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 97 Ayat (5) huruf b Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan merumuskan pengertian iktikad baik dalam muatan Pasal 1 Angka 18 UUPT; dan

- c. Batasan mengenai kriteria iktikad baik dalam kaitannya dengan tindakan pengurusan Perseroan oleh Direksi. Materi ini digunakan untuk dapat menyelesaikan permasalahan hukum karena tidak adanya standar atau batasan yang secara spesifik yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu tindakan Direksi dilakukan dengan iktikad baik atau tidak di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan merumuskan mengenai batasan kriteria iktikad baik dengan memberikan penambahan materi dalam Pasal 97 Ayat (5) huruf b UUPT dan membentuk suatu Peraturan Pemerintah Tentang Pedoman Pengurusan Perseroan Terbatas dengan menjelaskan mengenai batasan luas lingkup iktikad baik bagi Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan dalam salah satu muatan Pasalnya.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Disarankan kepada *lembaga legislatif* dan *lembaga eksekutif* untuk dapat merubah ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan memberikan ketentuan yang secara jelas dan lengkap terkait hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rumusan pengertian mengenai *Business Judgment Rule* yang menegaskan secara jelas dan lengkap bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Direksi akan selalu dianggap benar dan dilindungi sepanjang hal tersebut dilakukan dengan iktikad baik;
 - b. Penjelasan tentang pengertian iktikad baik dalam kaitannya dengan tindakan pengurusan Perseroan oleh Direksi Perseroan Terbatas; dan
 - c. Batasan mengenai kriteria iktikad baik dalam kaitannya dengan tindakan pengurusan Perseroan oleh Direksi Perseroan Terbatas.
2. Disarankan kepada *lembaga legislatif* dan *lembaga eksekutif* untuk dapat membentuk suatu Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pengurusan Perseroan Terbatas dengan menjelaskan mengenai batasan luas lingkup iktikad baik bagi Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan dalam salah satu muatan Pasalnya.
3. Disarankan kepada *setiap stakeholders Perseroan* untuk membentuk suatu pedoman khusus berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang menjelaskan kewajiban

Direksi untuk mendokumentasikan setiap proses pengambilan keputusan secara rinci termasuk informasi yang digunakan dan alasan dibalik keputusan tersebut.

4. Disarankan kepada *setiap stakeholders Perseroan* untuk menyediakan program pelatihan berkelanjutan secara rutin kepada Direksi Perseroan yang berfokus pada pedoman pelaksanaan pengambilan keputusan bagi Direksi Perseroan.
5. Disarankan kepada *setiap stakeholders Perseroan* untuk membentuk dan/atau memperkuat Komite Audit dan Kepatuhan atau Lembaga Pengawas Internal dalam Perseroan yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap Direksi Perseroan terhadap penerapan asas iktikad baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Hamid S. Attamimi. (2000). *Hukum Pembangunan; Teori, Asas, dan Implementasinya di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. (2000). *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Azizah. (2015). *Hukum Perseroan Terbatas*. Intimedia. Malang.
- Barda Nawawi Arief. (2009). *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*. Badan Penerbit Undip. Semarang.
- Budiono Kusumohamidjojo. (1999). *Ketertiban yang Adil: Problematik Filsafat Hukum*. Grasindo. Jakarta.
- Chainur Arrasjid. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Chidir Ali. (1991). *Badan Hukum*. Alumni. Bandung.
- Djaja S. Meliala. (2015). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Penerbit Nuansa Aulia. Bandung.
- E. Fernando M. Manullang. (2016). *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Gunawan Widjaja. (2008). *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*. Forum Sahabat. Jakarta.
- I.G. Ray Widjaja. (2000). *Hukum Perusahaan*. Kasaint Blanc. Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji. (2009). *Humanisme dan Pembaharuan Penegakan Hukum*. Kompas. Jakarta.

- Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih. (2018). *Kamus Istilah Hukum Populer*. Prenadamedia Group (Divisi Kencana). Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni. Bandung.
- Mochtar Kusuma-atmadja. (1976). *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan Nasional*. Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Penerbit Binacipta. Bandung.
- _____. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*. Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran & Penerbit Binacipta. Bandung.
- M. Yahya Harahap. (2011). *Hukum Perseroan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Nurul Qomar. (2019). *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Sinar Grafika. Jawa Timur.
- O. Notohamidjoyo. (1975). *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*. Gunung Mulia. Jakarta.
- Otje Salman dan Eddy Damian. (2002). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Alumni. Bandung.
- Philipus M. Hadjon. (1983). *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya.
- _____. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. PT Bina Ilmu. Surabaya.
- _____. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

- Prasetio. (2014). *Dilema BUMN: Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR) Dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*. Rayyana Komunikasindo. Jakarta.
- Ridwan HR. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Ridwan Khairandy. (2014). *Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi. Total Media Yogyakarta. Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita. (2012). *Teori Hukum Integratif*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. (2006). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____. (2009). *Hukum dan Perilaku*. Kompas. Jakarta.
- Sentosa Sembiring. (2022). *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas Edisi Revisi*. Cetakan Kelima. CV Nuansa Aulia. Bandung.
- Setiono. (2004). *Supremasi Hukum*. Universitas Negeri Solo. Surakarta.
- Soerjono Soekanto. (2006). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali. Jakarta.
- _____. (2006). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali. Jakarta.
- _____. (2006). *Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sunaryati Hartono. (2006). *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Tanya, Bernard L, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. (2013). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Tuti Rastuti, Gandhi Pharmacist, dan Tisni Santika. (2018). *Aspek Hukum Pengelolaan Perusahaan*. PT Regika Aditama. Bandung.

Wahyu Sasongko. (2007). *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Jurnal:

Achmad Irwan Hamzani, Mukhidin, dan D. Prapti Rahayu, “Pembangunan Hukum Nasional Sebagai Implementasi Tujuan Nasional”, *Prosiding SENDI*, 2018.

Afif Khalid, “Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian”, *Jurnal Legal Reasoning*, Volume 5 Nomor 2, 2023.

Ahmad Riansyah, Roihan, Riski Rahmadhan, M. Willy Pratama, dan Ricky Nopriandi, “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanah”, *Consensus Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 2, 2022.

Any Ismayawati, “Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Yudisia*, Volume 8 Nomor 1, 2017.

Atip Latipulhayat, “Khazanah: Friedrich Karl von Savigny”, *Padjadjaran: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1, 2015.

Dhea Yudhistira, “Arah Pembangunan Hukum Nasional Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 2016.

Dientje Rumimpunu dan Yumi Simbala, “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Dewan Komisaris Sebagai Organ Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, *Lex Privatum*, Volume 9 Nomor.6, 2021.

Diky Anandya, Kurnia Ramadhana dan Lalola Eastor, “Mendudukan Kembali Implementasi Prinsip *Business Judgement Rule* Dalam Perkara Korupsi (Studi Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi Hotasi Nababan dan Karen Agustiawan)”, *Indonesia Corruption Watch*, Jakarta.

Douglas M Branson, “*The Rule at Isn’t A Rule - Business Judgement Rule*”, *Alpariso University Law Review*, Volume 36 Nomor 34, Summer 2002.

Frisa Ayu Siltami, “Penerapan Prinsip *Good Faith* Bagi Direksi Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Volume 4 Nomor 1, 2017.

Grace Xavier, “*Global Harmonization of Contract Laws Fact, or Fiction?*”, *Construction Law Journal*, Volume 20 Nomor 1, 2004.

Gurrea Martinez, “*Re-Examining the Law and Economics of The Business Judgement Rule: Notes for Its Implementation in Non-US Jurisdictions*”, *Journal of Corporate Law Studies*, Volume 18 Nomor 2, 2018.

I Gede Krisna Wahyu Wijaya, “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli *Online*”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 8, 2018.

I Made Pria Dharsana, Indrasari Kresnadjaja, dan I Putu Lingga Dhananjaya, “*Implementation of The Principle Of Business Judgement Rule Doctrine To State-Owned Companies As An Effort To Protect Directors In Good Faith*”, *Pena Justisia*, Volume 22, Nomor 2, 2023.

Johan Kadir Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemerintah Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Atas Logo Kabupaten”, *Jurnal de Jure*, Volume 9 Nomor 2, 2017.

- John Farrar, *Corporate Governance Theorie, Principles, And Practices*, Oxford University Press, Oxford, 2001.
- Joseph Hinsey IV, “Business Judgement and The American Law Institute’s Corporate Governance Project: The Rule, The Doctrine, and The Reality”, *George Washington Law Review*, Volume 15 Nomor 4-5, 1984.
- Jumadi Rahman, “Negara Hukum dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum”, *Jurisprudentie Jurnal*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2017.
- Lawrence W. Friedman, *American Law: An Invaluable Guide to the Many Faces of the Law and How It Affects Our Daily Lives*, W.W. Norton & Company, New York, 1984.
- Luh Nila Winarni, “Asas Itikad Baik sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan”, *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 11, Nomor 21, 2015.
- Muhammad Yusuf, “Batasan Makna Tentang Itikad Baik Direksi Terhadap Perseroan Terbatas”, *Jurnal Mutiara Hukum*, Volume 3 Nomor 3, 2020.
- M. Zulfa Aulia, “Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan?”, *Undang: Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 2, 2018.
- Raden Juli Moertono, “Ketentuan Hukum Terhadap Pelaksanaan Itikad Baik Dalam Kerja Sama”, *Prosiding Seminar Hasil Penelitian*, Volume 2 Nomor 2, 2019..
- Raffles, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas”, *Undang-Undang: Jurnal Hukum*, Volume 3 Nomor 1, 2020.

Sayuti, Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, Dan Teori Hukum Integratif), Jurnal Al-Risalah JISH, Volume.13 Nomor.2, 2013.

Siti Hapsah Isfardiyana, “Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas dalam Kasus Kepailitan”, Arena Hukum Jurnal Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Volume 7, Nomor 2, 2014.

Syamsu Thamrin, “Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*) dan Transaksi Jujur (*Fair Dealing*) Sebagai Dasar Kontrak Perdagangan Internasional”, *Jurnal Lex Librum*, Volume 8 Nomor 1, 2016.

Syofyan Hadi, “Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13 Nomor 26, 2017.

Yassir Arafat, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang”, *Jurnal Rechts* Universitas Islam Jember, Volume 4 Nomor 2, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/PJOK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Putusan Pengadilan/Yurisprudensi:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 075K/Pdt.Sus/2007.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 83/Pdt.G/2016/PN.Sby.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 15/Pid.SusTPK/2019/PN.JKT

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Pustaka yang Tidak Dipublikasi:

Rachmani Puspitadewi, *Metode Penulisan dan Penemuan Hukum*, Materi Perkuliahan, Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

